



PUTUSAN

Nomor 1898 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA,
beralamat di Plaza 89 Lantai 9 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-7 Nomor 6 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Ibrahim Senen, S.H., LL.M., 2. Robie Aryawan Haris, S.H., Advocates At Work berkantor di Permata Kuningan Penthouse Floor Jalan Kuningan Mulia Kav.9 C Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

PT GOLDEN HARVESTINDO, beralamat di Jalan Raya Pandaan – Malang Km 3, Karangjati Pandaan, Pasuruan Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Togar SM Sijabat, S.H., M.H., dan 2. Tris Rohani, S.H., secara bersama-sama atau sendiri-sendiri keduanya Advokat, berkantor di Law Office “Sijabat & Partners” Wisma Nugraha Lantai 5, Jalan Raden Saleh Nomor 6, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang sah di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Golden Harvestindo Nomor 5 tanggal 14 Januari 2005 yang dibuat di hadapan Mary Leoni Liman Santoso, S.H., Notaris di Surabaya dan anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 21 Maret 2005 berdasarkan surat Keputusan Nomor C-07414 HT.01.01.TH.2005. Akta tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 30

Hal. 1 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2011 yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah diterima dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT Golden Harvestindo Nomor AHUAH.01.10-22910 tanggal 20 Juli 2011;

2. Bahwa usaha Penggugat bergerak di bidang:
 - a. Industri pengolahan (pengupasan dan pembersihan) kopi, dan
 - b. Perdagangan kopi, baik perdagangan dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (ekspor);
3. Bahwa sebagaimana komoditi pertanian pada umumnya, maka industri dan perdagangan kopi selalu terkait dengan musim. Apabila musim panen tiba, jumlah produksi kopi banyak sehingga harga turun. Dan bagi Penggugat, itu adalah saat yang tepat untuk membeli kopi dan menyimpannya di gudang Penggugat untuk diolah/diproduksi. akan tetapi sebaliknya jika musim paceklik/musim tanam (bukan musim panen), hasil panen kopi sedikit atau bahkan tidak ada, sehingga harga komoditas kopi akan naik sedemikian tingginya. Itulah saatnya bagi Penggugat untuk tidak melakukan pembelian komoditas kopi dari petani atau supplier, karena harga pembelian kopi asal (bahan baku) yang sudah sedemikian tingginya tidak akan menghasilkan keuntungan (secara ekonomis) apabila diproses produksi/diolah di pabrik Penggugat;

"Kelangkaan kopi tidak dapat dibendung. Banyak faktor yang menyebabkan kelangkaan kopi hingga hilang di pasaran. Pertama, kopi adalah komoditas musiman, setahun sekali menuai panen. Komoditas kopi dihasilkan melalui proses biologis yang bergantung pada kondisi iklim dan alam. Volume produksi juga fluktuatif, jika pada saat musim panen, supply produk melimpah harga relatif lebih murah, dan sebaliknya";

"Karakteristik pada komoditas pertanian dan basis sumber daya alam lain, sebagai berikut:

Pertama, bersifat musiman. Komoditas agribisnis dihasilkan melalui proses biologis yang sangat tergantung pada iklim dan alam. Karakteristik ini menyebabkan volume produksi mengalami fluktuasi antar musim, terutama antara musim panen dan musim tanam (paceklik);

Pada musim panen, supply produk melimpah, sehingga apabila permintaan konstan maka harga akan turun. Sedangkan pada musim tanam (paceklik) supply produk terbatas, sehingga apabila permintaan konstan, harga akan melambung tinggi. Fluktuasi harga yang disebabkan fluktuasi produksi

Hal. 2 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan sumber resiko dan ketidakpastian dalam proses transaksi antar-partisipan dalam sistem agribisnis. Sub-sistem penyimpanan dan pergudangan dalam agribisnis menjadi amat penting agar fluktuasi harga tidak terlalu ekstrem sehingga resiko dan tingkat ketidakpastian dapat dikurangi”;

(Drs. H.Muhammad Zakky, M.Si. Kopi Ekspor Integrasi Industri Hulu-Hilir, LEMSS Jawa Timur halaman 4 dan 26-27);

4. Bahwa musim panen setiap tahun umumnya berkisar antara bulan Maret sampai Agustus, sedangkan musim tanam (paceklik) berkisar antara bulan September sampai Februari;
5. Bahwa selain itu, perdagangan kopi juga tergantung kepada situasi stock kopi di dunia internasional karena kopi pun sudah termasuk dalam bursa komoditi internasional;
6. Bahwa dalam rangka mengembangkan usahanya di bidang penjualan kopi ke luar negeri (ekspor), pada tanggal 8 Juni 2006, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Facility Agreement Nomor LA/CA/1279/2006, yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, di mana dalam Facility Agreement tersebut pada pokoknya Tergugat membiayai fasilitas ekspor kopi Penggugat ke luar negeri;
7. Bahwa guna mendukung dan sebagai pelengkap Facility Agreement tersebut, turut juga ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat:
 - a. Akta Jaminan Fidusia (Piutang) Nomor 26 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Jaminan Fidusia (Bahan Persediaan) Nomor 27 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Kuasa Nomor 28 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta, dari Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat sebagai penerima kuasa;
 - d. Risk Disclosure Statement tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris antara Tergugat dan Penggugat;
 - e. Continuing Guarantee tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris oleh Tuan Dapnis Natahamidjaja dan Tuan Lucky Lumanto;
 - f. Continuing Guarantee tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris oleh PT Jaya Lestari;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2006, ditandatangani:

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Collateral Management Agreement Nomor DUT/185/HK/VI/2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, dari dan di antara PT Bhanda Graha Reksa, Penggugat dan Tergugat;
- b. Assignment Agreement Nomor DUT/186/HK/VI/2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Penggugat dan PT Bhanda Graha Reksa;
9. Bahwa terhadap Facility Agreement Nomor LA/CA/1279/2006 tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan (amandemen), yang terakhir dirubah dengan Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709 A13/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dan Penggugat dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 30 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011;
10. Bahwa substansi dari perjanjian fasilitas kredit antara Tergugat dan Penggugat tersebut di atas adalah:
 - Tergugat menyediakan Fasilitas Pendanaan Stock untuk membiayai Penggugat dalam rangka pembelian kopi mentah dan/atau pembuatan stock kopi siap ekspor, dengan jumlah maksimum sebesar US\$3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika) dan tenor maksimum 3 (tiga) bulan. Pendanaan dari Tergugat terbatas sampai 85 persen dari nilai kontrak penjualan atau Mal L/C (Letter of Credit) Ekspor atau harga rujukan, yang manapun yang lebih rendah, sedangkan Penggugat wajib mendanai sebesar 15 persen sisanya;
 - Skema Fasilitas Pendanaan Stock (atau dikenal pula di dunia perbankan sebagai Warehouse Financing) adalah sesuai dengan kebutuhan para pengusaha/debitur yang bergerak di bidang perkopian;
 - Fasilitas kredit ini diperlukan oleh Penggugat untuk meningkatkan perdagangan kopi ke luar negeri (ekspor), khususnya ke Jepang dengan didukung fasilitas kredit dari Tergugat;
 - Pencairan dana hanya bisa dilakukan oleh Penggugat setelah Penggugat menerima (salinan) kontrak penjualan dari pembeli di luar negeri (*Pre-Sold*), serta diperlukan pula tanda terima dari gudang yang membuktikan adanya pengiriman kopi di gudang Penggugat;
 - Sesuai dengan persyaratan Tergugat, maka ditunjuklah PT Bhanda Ghara Reksa sebagai Operator Gudang yang mempunyai otoritas pengawasan dan kontrol penuh terhadap kopi yang berada di lokasi gudang Penggugat. Operator Gudang telah diberi wewenang oleh Tergugat untuk melepaskan dan mengawasi biji kopi mentah yang

Hal. 4 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



disimpan di dalam gudang Penggugat untuk diproses menjadi biji kopi siap ekspor di pabrik Penggugat;

- Dengan skema Fasilitas Pendanaan Stock tersebut maka pada hakekat dan kenyataannya Tergugat memiliki hak, otoritas dan wewenang sepenuhnya terhadap kopi yang dibiayai 85 persen olehnya, sebaliknya Penggugat dapat dikatakan tidak mempunyai hak otoritas dan wewenang sedikitpun terhadap kopi yang 15 persen di antaranya dibiayai oleh Penggugat sendiri;

11. Bahwa sejak dibuat dan ditandatanganinya Facility Agreement tersebut tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, kinerja usaha Penggugat berjalan dengan baik, menguntungkan dan lancar, yang dari keuntungan tersebut juga menghasilkan keuntungan pula bagi Tergugat berupa pembayaran bunga dan lain sebagainya. Dari dan di antara Penggugat dengan Tergugat terjalin komunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tertulis (e-mail);

12. Bahwa walaupun plafond kredit yang disediakan oleh Tergugat dalam Facility Agreement adalah maksimum US\$3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika), akan tetapi Penggugat sangat berhati-hati dan mempertimbangkan secara mendalam segenap aspek ekonomis sebelum menggunakan fasilitas kredit tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah menggunakan fasilitas dimaksud hingga mencapai batas maksimum US\$3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika);
Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Kepada Penggugat:

Tuntutan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum, diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 1365 menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Sedangkan Pasal 1366 menyatakan "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";

(Drs. H. A. Mukhsin Asyrof S.H., M.H. Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan *Wanprestasi*, varia Peradilan, September 2009, halaman 37);

A. Pemaksaan Peningkatan Penggunaan Fasilitas Kredit:

13. Bahwa pada bulan September 2009, pada saat kopi bukan dalam musim panen (atau sedang dalam musim tanam/paceklik) sehingga harga pembelian bahan baku kopi mahal, serta untuk pencairan fasilitas kreditnya bisa dilakukan tanpa adanya kontrak penjualan dari pembeli di luar negeri (*Pre-Sold*), Tergugat memaksa Penggugat untuk meningkatkan penggunaan

Hal. 5 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



fasilitas kreditnya hingga mencapai US\$2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika) dalam tempo 3 (tiga) bulan, yaitu periode bulan September, Oktober dan November 2009;

14. Bahwa bentuk pemaksaan dari Tergugat kepada Penggugat adalah dengan cara mengancam:

- Menghentikan secara sepihak skema Fasilitas Pendanaan Stock, sesuai dengan Facility Agreement yang sedang berjalan;
- Memindahkan rekening Penggugat ke cabang Bank Tergugat di Surabaya dengan skema kredit/pembiayaan yang tidak sama atau berbeda sama sekali dengan Fasilitas Pendanaan Stock, (atau Warehouse Financing) yang sesuai dengan bidang usaha perkopian Penggugat;
- Penggugat harus melunasi seluruh pinjamannya kepada Tergugat:
“Dalam pasal 1338 BW itu pula ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksud kalimat ini bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Misalnya seorang kreditur dapat dikatakan berbuat bertentangan dengan iktikad baik, jika ia menuntut pelaksanaan suatu perjanjian justru pada suatu saat yang sangat merugikan si berhutang sedangkan keadaan ini diketahui oleh kreditur itu” (Prof Subekti, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2005, halaman 139-140);
“Jadi, ukuran-ukuran obyektif untuk menilai adalah pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar” (Prof Subekti S.H., Hukum Perjanjian Intermasa, Jakarta, 2004, halaman 41);

15. Bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan Tergugat dengan cara sebagai berikut:

- Bulan September 2009 adalah bukan dalam musim panen (atau sedang musim tanam/paceklik) sehingga harga pembelian bahan baku kopi di pasaran mahal/tinggi;
- Pembeli (buyer) utama Penggugat di Jepang yaitu Toyota Tsusho Corporation (TTC) secara mendadak menutup bisnis kopinya di akhir bulan Desember 2009, sehingga tidak ada lagi tujuan utama ekspor kopi oleh Penggugat, untuk itu Penggugat perlu melakukan konsolidasi usaha ekspor kopinya;
- Tergugat mengancam akan menghentikan secara sepihak skema Fasilitas Pendanaan Stock yang sedang berjalan jika Penggugat tidak meningkatkan penggunaan fasilitas kreditnya hingga mencapai hingga mencapai US\$2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika) dalam

Hal. 6 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo 3 (tiga) bulan, yaitu periode bulan September, Oktober dan November 2009;

- Karena Penggugat terpaksa memenuhi kehendak Tergugat untuk meningkatkan penggunaan fasilitas kreditnya hingga mencapai US\$2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika) tersebut, maka Tergugat membiarkan Penggugat untuk mati pelan-pelan karena aneka dan akumulasi kerugian yang harus diderita Penggugat, berupa:
 - a. Harga pembelian kopi pada musim tanam/paceklik yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pembelian kopi di saat musim panen;
 - b. Pemakaian fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan menyebabkan biaya bunga yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat menjadi berlebihan;
 - c. Menanggung resiko atas penurunan harga, penyusutan kuantitas dan penurunan kualitas kopi yang dibeli dengan harga mahal di saat bukan musim panen tersebut;
 - d. Kopi yang sudah dibeli dalam masa bulan September sampai dengan November 2009 tidak dapat diekspor ke pembeli (buyer) utama yaitu Toyota Tsusho Corporation (TTC) di Jepang karena perusahaan tersebut menutup usahanya, serta kopi yang telah dibeli tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan permintaan kopi dari pelanggan-pelanggan Penggugat;
 - e. Dampak sistemik pada kinerja usaha Penggugat secara keseluruhan akibat keputusan pembelian kopi yang tidak dibutuhkan oleh Penggugat pada bulan September, Oktober dan November 2009 tersebut;
 - Tergugat menutup kesempatan Penggugat untuk beralih strategi dengan melakukan penjualan kopi secara local;

“Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas., Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu Paksaan, Kekhilafan dan Penipuan; Yang dimaksudkan dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psychis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian” (Prof Subekti S.H., Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta, 2004, halaman 23);
16. Bahwa:
- Pemaksaan peningkatan penggunaan kredit untuk pembelian kopi pada musim tanam/paceklik (bukan pada musim panen), dan;

Hal. 7 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ancaman untuk mengalihkan skema fasilitas kredit dari Fasilitas Pendanaan Stock (Warehouse Financing) menjadi fasilitas lain;

Nyata-nyata membuktikan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena keputusan/kebijakan terhadap Penggugat tersebut adalah keputusan/kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat sebagai pengusaha yang bergerak di bidang perkopian/agribisnis;

Patut dicatat dan dipertanyakan mengenai kemampuan, pengalaman serta kualitas pejabat Tergugat yang diberi tanggung jawab oleh Tergugat untuk menangani permasalahan perbankan Penggugat sehari-hari, apakah penempatan pejabat Tergugat dimaksud telah sesuai dengan bidang usaha Penggugat di bidang kopi/agribisnis. Adalah sangat merugikan Penggugat apabila pejabat yang dipercaya dan diberi tanggung jawab oleh Tergugat tersebut ternyata tidak memenuhi kualifikasi untuk menangani nasabah di bidang usaha perkopian;

"Maksudnya adalah penempatan pejabat Bank diusahakan berdasarkan prinsip Right Man on the right Job berdasarkan assessment dari internal Bank. Banyaknya jenis transaksi perbankan tidaklah mungkin seorang karyawan Bank mampu menguasai semua jenis transaksi tersebut. Misalkan saja, si A menguasai bidang keuangan, lalu si B menguasai bidang kredit, dan si C menguasai bidang treasury dan luar negeri;

Melihat kompetensi ini masing-masing orang, maka penempatan si A pada unit keuangan tentu tepat. Hal ini akan berdampak positif bagi si A maupun Banknya sebaliknya apabila si B yang memiliki kompetensi inti di bidang kredit justru ditempatkan di unit luar negeri yang mengenai transaksi internasional yang membutuhkan keahlian khusus. Untuk itu seseorang yang akan ditempatkan pada unit tertentu dilakukan pelatihan yang cukup terlebih dahulu ditambah dengan proses on the job training sebelum penempatan yang permanen" (Tri Hermintadi, SH., M.H. Tindak Pidana di Bidang Perbankan Upaya Pencegahan dan Mengatasinya Varia Peradilan Juni 2010, halaman 36-37);

17. Bahwa pemaksaan peningkatan penggunaan fasilitas kredit tersebut jelas-jelas secara ekonomis akan menghasilkan keuntungan secara sepihak yang sangat besar bagi Tergugat, yaitu berupa pendapatan bunga yang wajib dibayar oleh Penggugat. Namun di sisi yang lain, pemaksaan tersebut berdampak kerugian yang luar biasa bagi Penggugat, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Perbankan, sehingga terbukti bahwa:

Hal. 8 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat dengan sengaja mengabaikan hakekat pembentukan Bank yaitu dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (termasuk Penggugat yang nota-bene adalah bagian dari rakyat Indonesia);
"Pasal 1 (2) Undang Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan:
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak";
- b. Tergugat dengan sengaja tidak melakukan kegiatan usaha, termasuk penyaluran kreditnya kepada Penggugat, dengan prinsip kehati-hatian;
Pasal 29 (2) Undang Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan:
Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian";
- c. Tergugat dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya untuk menyediakan informasi tentang kemungkinan timbulnya resiko kerugian berkaitan dengan pembelian kopi yang dilakukan oleh Penggugat pada saat musim tanam/paceklik (bukan pada saat musim panen);
"Pasal 29 (4) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:
Untuk kepentingan nasabah, Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank";

B. Memasukkan Nama Penggugat Dalam Status Kolektabilitas-2 (dalam perhatian khusus) Pada Sistem Informasi Nasabah di Bank Indonesia:

18. Bahwa perbuatan melawan hukum berikutnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah secara sewenang-wenang dan tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2010 memasukkan nama Penggugat dalam status Kolektabilitas-2 (Dalam Perhatian Khusus) pada sistem informasi nasabah di Bank Indonesia. Berdasarkan kriteria nasabah yang tertera dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005, ternyata bahwa Penggugat tidak termasuk dalam lingkup kriteria penetapan kualitas kredit nasabah dalam Kolektabilitas-2 (Dalam Perhatian Khusus);

Hal. 9 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kriteria kemampuan membayar, terbukti Penggugat senantiasa secara tertib membayar kewajiban bunganya kepada Tergugat. Sedangkan terhadap pembayaran pokok hutangnya, terbukti Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk beberapa kali merubah/mengamandemen Facility Agreement (sebagaimana disebutkan dalam point 9 gugatan ini);

19. Bahwa tindakan Tergugat yang mencantumkan nama Penggugat dalam kriteria Kolektabilitas-2 di atas, jelas-jelas merupakan suatu kesalahan yang berdampak sangat merugikan bagi Penggugat. Tindakan tersebut adalah kesalahan Tergugat, terbukti dengan dikembalikannya kriteria Penggugat dengan status Kolektabilitas-1 (Lancar) pada bulan November 2010 segera setelah Penggugat menyampaikan keberatannya pada bulan Oktober 2010 kepada Tergugat;

Patut dicatat, Penggugat baru memperoleh informasi tentang pencantuman status Kolektabilitas-2 tersebut pada bulan Oktober 2010, padahal pencantuman dimaksud telah dilakukan oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2010;

20. Bahwa upaya Penggugat untuk mencari Bank lain yang bersedia mengambil alih (take over) kredit/pinjaman dari Tergugat, sejatinya hampir terealisasi tanggal 20 Januari 2011 yaitu dengan pemberian Trade Finance Facilities dan Revolving Credit Facility dari PT Bank DBS Indonesia, beralamat di Plaza Permata Lantai 12, Jalan MH Thamrin Kav. 57, Jakarta. Namun pengambilalihan pinjaman tersebut urung dilaksanakan karena Tergugat dengan sengaja tidak bersedia memberikan penjelasan/klarifikasi kepada PT Bank DBS Indonesia berkaitan dengan masalah pencantuman nama Penggugat dalam status Kolektabilitas-2 (Dalam Perhatian Khusus);

Ketidak bersediaan Tergugat untuk memberikan penjelasan/klarifikasi tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Perbankan, sebagaimana termaktub Dalam Pasal 44 (1) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Dalam rangka tukar menukar informasi antar Bank, Direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada Bank lain”;

- C. Melarang Penggugat Melakukan Penjualan Kopi Secara Lokal:

21. Bahwa perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejak bulan Februari 2011 Tergugat dengan sengaja melarang Penggugat untuk menjual kopi secara lokal. Pelarangan penjualan secara lokal tetap berlangsung hingga saat ini, yang menunjukkan plin plan dan inkonsistennya kebijakan/keputusan Tergugat sebagai sebuah lembaga Perbankan, terlebih sebagai Bank yang berpretasi Internasional;

Hal. 10 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Rabobank International Indonesia (Rabobank Indonesia) adalah anak perusahaan dari Rabobank Group, yang berpusat di Utrecht, Belanda, yang merupakan salah satu lembaga keuangan terbesar di Belanda” (Koran Kompas, edisi 2 Agustus 2011, halaman 7);

22. Bahwa bagaimana tidak terombang-ambingnya dan sangat dirugikannya Penggugat (sebagai pelaku dunia usaha) akibat plin plan, semena-mena dan inkonsistennya Tergugat, terbukti dari surat elektronik (e-mail) Tergugat kepada Penggugat tanggal 22 Maret 2011, yang dengan jelas, tegas serta gamblang menyatakan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2011 Penggugat sudah bisa melakukan release ke pembeli lokal. Bahkan Tergugat sudah melampirkan Trade Credit Insurance dengan klausula Banker's Clause dari PT Sapta Miles Indonesia, Insurance Broker anti Risk Management Consultant, sesuai dengan Insurance Cover Note Nomor SMI-FT/PS-33/III/11 tanggal 22 Maret 2011 yang berlaku sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan 21 Maret 2012. Namun dengan semudah membalik telapak tangan, Tergugat tidak mengindahkan keputusannya tertanggal 22 Maret 2011 di atas dan tetap berkeras melarang Penggugat melangsungkan penjualan kopi secara lokal;

D. Menyuruh Penggugat Untuk Menandatangani Dokumen-dokumen Fasilitas Kredit Dalam Bahasa Inggris, Yang Tidak Dipahami Sepenuhnya Oleh Penggugat:

23. Bahwa perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat dengan melawan hukum dan sepihak telah mewajibkan Penggugat untuk menandatangani dokumen-dokumen fasilitas kredit dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional dan bahasa yang dimengerti serta dipahami oleh Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia;

Dokumen-dokumen tersebut termasuk akan tetapi tidak terbatas berupa:

- Facility Agreement Nomor LA/CA/1279/2006 tanggal 8 Juni 2006;
- Risk Disclosure Statement tanggal 8 Juni 2006;
- Collateral Management Agreement Nomor DUT/185/HK/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006;
- Assignment Agreement Nomor DUT/186/HK/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006;
- Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1396/2007 tanggal 22 Januari 2007;

Hal. 11 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Second Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1476/2007 tanggal 9 Juli 2007; Third Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1528/2007 tanggal 5 September 2007;
- Fourth Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/ 1563/2007, tanggal 22 Oktober 2007;
- Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A6/2008, tanggal 30 Oktober 2008;
- Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A7/2009, tanggal 16 April 2009;
- Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A8/2009, tanggal 4 Agustus 2009;
- Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A9/2010, tanggal 16 Juli 2010;
- Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1.799/A1.0/2010, tanggal 29 September 2010;
- Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A11/2011, tanggal 3 Januari 2011;
- Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A12/2011, tanggal 28 Februari 2011;
- Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A13/2011, tanggal 10 Mei 2011;

24. Bahwa pembuatan dan penandatanganan dokumen-dokumen tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 31 Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara RI Nomor 109 tahun 2009, Tambahan Berita Negara RI Nomor 5035), yang selengkapnya adalah:

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia;
- 2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris;

25. Bahwa semata-mata karena kebutuhan akan fasilitas kredit dari Tergugat, maka Penggugat terpaksa menandatangani dokumen-dokumen yang disiapkan dan dipersyaratkan oleh Tergugat tersebut, walaupun Penggugat notabene tidak paham atau tidak terlalu memahami bahasa Inggris. Bahkan

Hal. 12 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



dokumen-dokumen tersebut tidak dibaca terlebih dahulu agar memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencoba memahaminya, akan tetapi Penggugat langsung diminta oleh Tergugat untuk menandatangani. Penggugat saat itu mempertanyakan mengapa dokumen yang dibuat oleh kedua badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Negara RI harus dalam bahasa Inggris dan bukan menggunakan bahasa nasional Indonesia,, akan tetapi pertanyaan tersebut tidak mendapatkan tanggapan/jawaban dari Tergugat;

E. Perjanjian Yang Ditandatangani Oleh Penggugat Sepenuhnya Disiapkan Disiapkan Tergugat, Tanpa Adanya Hak Penggugat Untuk Turut Merancang Atau Merevisinya;

26. Bahwa perbuatan melawan hukum selanjutnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah seluruh dokumen perjanjian yang ditandatangani

- Oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Dari dan di antara Penggugat, Tergugat dan PT Bhandha Ghara Rekha;

Berkaitan dengan fasilitas kredit tersebut, termasuk tentang:

- Pemaksaan peningkatan penggunaan fasilitas kredit hingga mencapai US\$2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika) dalam tempo 3 (tiga) bulan, yaitu periode bulan September, Oktober dan November 2009;
- Pemakaian bahasa Inggris dalam dokumen-dokumen perjanjian yang sejatinya tidak dipahami oleh Penggugat;

Adalah sepenuhnya merupakan dokumen yang disiapkan sendiri oleh Tergugat, tanpa diberikannya kesempatan kepada Penggugat untuk turut serta merancang atau merevisinya;

27. Bahwa salah satu bentuk ketidakseimbangan dan kesewenang-wenangan Tergugat dalam klausula Facility Agreement tersebut tampak jelas dalam kandungan article 6.2 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

(6.2.) Notwithstanding the provision contained in Article 6). 1, Me Lender reserves the right at any time it deems necessary, in its absolute, discretion to terminate the Facilities and/or request repayment on demand without any obligation to give the reasons thereof and the Borrower shall within 5 (five) Business Day after receipt of such demand repay the entire amount of the Facilities together with all interests, costs and expenses due and payable by the Borrower to the Lender under this Agreement;

Adalah akan tidak adil dan berat sebelahnya klausula perjanjian tersebut bagi Penggugat, karena Tergugat tanpa kewajiban memberikan alasan

Hal. 13 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



apapun kepada Penggugat berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah disepakati bernama Moda dan praktek perjanjian yang berat sebelah semacam ini sudah seharusnya tidak dilakukan oleh sebuah Bank, terlebih Bank yang bereputasi internasional;

28. Bahwa moda dan praktek perjanjian semacam yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mendapat perhatian serius dari beberapa ahli hukum perbankan, sebagai berikut:

“Di dalam praktik perbankan, setiap Bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (standaardform). Blanko perjanjian kredit ini diserahkan kepada pihak nasabah debitur untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali untuk melakukan negosiasi atau syarat-syarat yang disodorkannya. Perjanjian demikian dikenal dengan Perjanjian Standar atau Perjanjian Baku atau Perjanjian Adhesi;

Black's Law Dictionary memberikan rumusan tentang Perjanjian Baku atau Adhesion Contract yang artinya:

Format kontrak baku yang berprinsip “take it or leave it” yang ditawarkan kepada konsumen di bidang barang dan jasa tidak memberikan kesempatan pada konsumen untuk bernegosiasi. Dalam situasi seperti ini konsumen dipaksa untuk menyetujui bentuk kontrak tersebut. Ciri khas Kontrak Adhesi adalah pihak yang lemah tidak memiliki posisi tawar;

Remy Sjahdeini merumuskan bahwa:

Perjanjian Baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan;

Termasuk dalam pengertian Perjanjian Baku bila suatu akta yang dibuat oleh Notaris dengan klausula-klausula yang hanya mengambil alih saja klausula-klausula yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula itu;

Penggunaan Perjanjian Baku bukan tanpa masalah. Masalah-masalah yang dihadapi dalam Perjanjian Baku adalah:

Pertama, mengenai keabsahan dari Perjanjian Baku;

Kedua, sehubungan dengan pembuatan klausula-klausula atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya, terutama nasabah debitur;

Hal. 14 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Dari keseluruhan jenis Perjanjian Baku dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak, yaitu kreditur, untuk membayar ganti rugi kepada nasabah debitur, adalah sebagai berikut:

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari pada debitur;
- 2) Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- 4) Bentuknya tertulis;
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual;

(Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.H. Cross Default & Cross Collateral Sebagai upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Refika Aditama, Bandung, 2004, halaman 30-34);

29. Bahwa Perjanjian Standard ini juga menjadi perhatian dari ahli hukum J. Satrio, S.H. menyebutkan:

“Ada pula yang memperlmasalahkan orang yang menandatangani Perjanjian Standard. Perjanjian seperti itu umumnya isinya maupun klausula-klausulanya telah dipersiapkan secara teliti oleh salah satu pihak dan pihak yang lain hanya tinggal menandatangani saja. Pihak lain biasanya menandatangani perjanjian seperti itu tanpa membaca dengan teliti – bahkan sering kali tanpa membaca sama sekali isi perjanjian yang bersangkutan;

Apakah di sini ada pernyataan yang didasarkan atas kehendak ? Malahan dapat dipertanyakan juga apakah ada orang bisa menghendaki sesuatu yang ia tidak tahu ? Bukankah ia tidak membaca isi perjanjiannya ?”;

(J. Satrio, S.H. Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 271-272);

Ahli hukum Hasanuddin Rahman, S.H. mengutarakan:

“Seluruh syarat tersebut di atas dimasukkan ke dalam pasal-pasal kontrak/perjanjian kredit Bank, apalagi kontrak-kontrak standar yang memang telah disiapkan oleh Bank untuk kepentingan tersebut. Kontrak-kontrak standar inilah yang sering dituding sebagai perjanjian yang berat sebelah, yang membuat kedudukan debitur dalam keadaan yang lemah, sehingga diharapkan para pembuat kontrak untuk selalu bersikap adil dalam perumusan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal kontrak/perjanjian kredit tersebut” (Hasanuddin Rahman, S.H. Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 47);

Hal. 15 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa walaupun Penggugat telah menderita kerugian (material dan immaterial) yang begitu besar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam point-point di atas, akan tetapi dengan iktikad baik Penggugat telah dan tetap berupaya menghubungi Tergugat untuk berunding dan bermusyawarah mengenai permasalahan tersebut;

Akan tetapi Tergugat menanggapi dengan seolah-olah masalah yang terjadi semata-mata hanyalah ketidakmampuan bayar Penggugat terhadap fasilitas kredit yang diberikan, tanpa kesediaan Tergugat untuk dengan jujur dan berbesar hati mengakui bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugatlah yang menjadi sebab terjadinya permasalahan dimaksud. Padahal yang dikehendaki oleh Penggugat adalah suatu bentuk penyelesaian yang saling menguntungkan, atau setidaknya tidak saling merugikan, antara Penggugat dengan Tergugat. Berbagai proposal penyelesaian permasalahan kredit tersebut sudah dipaparkan oleh Penggugat kepada Tergugat, baik atas permintaan Tergugat maupun atas inisiatif Penggugat sendiri, akan tetapi proposal dimaksud seakan bertepuk sebelah tangan karena tidak mendapat tanggapan, apalagi jalan keluar dari Tergugat;

31. Bahwa iktikad baik Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat secara musyawarah dan professional, walaupun Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, tampak jelas antara lain dari:

- a. Pada tanggal 6 April 2011 Penggugat telah melakukan penambahan jaminan berupa stock kopi senilai US\$357,000.00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu dolar Amerika) untuk menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Penggugat dalam melanjutkan kerjasama dengan Tergugat;
- b. Penggugat mengirimkan proposal penyelesaian kepada Tergugat, sesuai dengan saran dari Direktur Tergugat, pada tanggal 7 April 2011;
- c. Pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Tergugat pada tanggal 29 April 2011;
- d. Pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Bank Indonesia di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2011, yang difasilitasi oleh Direktorat Pengawasan Bank, Bank Indonesia;

Akan tetapi seluruh upaya tersebut di atas tidak mendapatkan tanggapan positif dan seimbang dari Tergugat sehingga seluruh stock kopi yang ada pada gudang Penggugat harus dinyatakan sebagai milik Penggugat dan seluruh tagihan Penggugat terhadap pihak ketiga adalah milik Penggugat;

Hal. 16 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara eksplisit Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat, kebijakan/ keputusan Tergugat kepada Penggugat yang melawan hukum tersebut mengakibatkan beberapa dampak yang merugikan Penggugat, seperti:

- a. Kontrak ekspor yang sudah disepakati oleh Penggugat dengan pembeli (buyer) di luar negeri untuk periode bulan Mei 2011 sejumlah lebih kurang 595.000 kilogram kopi menjadi tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat;
 - b. Pembeli (buyer) mempertanyakan jadwal/schedule pengiriman kopi ke negaranya, akan tetapi Penggugat tidak dapat menjawabnya dengan akurat/pasti dikarenakan Tergugat mengombang-ambingkan Penggugat dengan tidak memberikan jawaban terhadap proposal penyelesaian yang diajukan oleh Penggugat;
 - c. Penggugat akan dimasukkan dalam daftar "*blacklist*" di dunia perdagangan kopi internasional dan mendapat "*financial claim*" dari pembeli (buyer) di luar negeri karena ketidakmampuannya untuk merealisasikan ekspor kopi sesuai dengan kontrak jual-beli yang telah disepakati dengan pembeli (buyer) di luar negeri;
32. Bahwa "*financial claim*" sesuai dengan peraturan perdagangan kopi Internasional wajib dibayar oleh Penggugat kepada pembeli (buyer) di luar negeri telah diajukan secara resmi oleh setidaknya-tidaknya 2 (dua) pembeli/ buyer sampai dengan diajukannya gugatan ini, masing-masing oleh:
- a. PT Marubeni Indonesia, Agri-Marine Products, Dept pada tanggal 9 Juli 2011 dengan total claim senilai US\$431,200.00 (empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dolar Amerika);
 - b. Cofiroasters, SA pada tanggal 11 Juli 2011 dengan total claim senilai US\$93,120.00 (sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh dolar Amerika);
- Dengan tidak menutup kemungkinan akan dilakukannya financial claim oleh pembeli (buyer) lainnya terhadap Penggugat di waktu yang akan datang;
33. Bahwa jika situasi ini dibiarkan secara berlarut-larut akan sangat merugikan Penggugat karena Tergugat akan mengategorikan menetapkan Penggugat dari semula berkelektabilitas-1 (Lancar) menjadi nasabah dengan:
- a. Kolektabilitas-2 (Dalam Perhatian Khusus), atau
 - b. Kolektabilitas-3 (Kurang Lancar), atau
 - c. Kolektabilitas-4 (Diragukan), atau
 - d. Kolektabilitas-5 (Macet),
- Kemudian Tergugat secara sepihak dapat membuat perhitungan bunga dan denda kepada Penggugat, tanpa memperhitungkan:

Hal. 17 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktor keputusan Tergugat yang memaksa Penggugat untuk meningkatkan penggunaan fasilitas kredit pada bulan September, Oktober dan November 2009;
- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam point-point di atas;

34. Bahwa akibat lanjutan dari perbuatan melawan hukum Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengoperasikan semula adalah Penggugat tidak dapat mengoperasikan usaha kopinya seperti semula membayar kewajiban pinjaman/hutangnya kepada PT Bank Central Asia Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Kantor Cabang Utama Pasuruan (BCA) yaitu sampai dengan saat ini seluruhnya sebesar:

- US\$1,217,255.73 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima dan tujuh puluh tiga sen dolar Amerika), dan
- Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Dari plafond pinjaman/hutang sebesar:

- US\$1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika), dan
- Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Demikian berdasarkan akta Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 2 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H. Notaris di Surabaya, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali dirubah dengan akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 9 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Yeni Pudjawati, S.H. Notaris di Kabupaten Pasuruan;

35. Bahwa pinjaman/kredit yang diterima Penggugat dari BCA tersebut pada dasarnya dipergunakan Penggugat untuk investasi pembelian mesin-mesin kopi, guna menunjang serta meningkatkan ekspor Penggugat ke luar negeri. Penggugat membayar kewajiban angsuran pokok pinjaman berikut bunganya kepada BCA berdasarkan keuntungan/margin dalam bidang industri perdagangan kopi;

Sejak tanggal 2 Oktober 2006 sampai dengan bulan April 2011, Penggugat masih dapat menjalankan kewajiban pembayaran hutang dan bunganya kepada BCA secara baik dan tepat waktu;

Akan tetapi sejak bulan April 2011, yaitu sejak operasional ekspor dan impor Penggugat dihentikan oleh Tergugat dengan segala macam dalih, maka Penggugat tidak mempunyai kecukupan kemampuan ekonomis untuk membayar kewajiban pinjaman/hutangnya kepada BCA. Ketidakmampuan Penggugat membayar kepada BCA tersebut adalah akibat lanjutan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



36. Bahwa karena Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, mohon perkenan Majelis Hakim yang mulia untuk membuat putusan provisi, yang isinya Tanpa melalui persyaratan/ketentuan yang diatur termasuk akan tetapi tidak terbatas dalam:

- a. Facility Agreement Nomor LA/CA/1279/2006 tanggal 8 Juni 2006;
- b. Akta Jaminan Fidusia (Bahan Persediaan) Nomor 27 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H. Notaris di Jakarta;
- c. Akta Kuasa Nomor 28 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta, dari Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat sebagai penerima kuasa;
- d. Collateral Management Agreement Nomor DUT/185/HK/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, dari dan di antara PT Bhanda Graha Reksa, Penggugat dan Tergugat;
- e. Assignment Agreement Nomor DUT/186/HK/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Penggugat dan PT Bhanda Graha Reksa;
- f. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1396/2007 tanggal 22 Januari 2007 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- g. Second Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1476/2007 tanggal 9 Juli 2007 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- h. Third Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1528/2007 tanggal 5 September 2007 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- i. Fourth Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1563/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A6/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- j. k Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A7/2009 tanggal 16 April 2009 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- k. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A8/2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A9/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- m. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A10/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- n. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A11/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- o. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A12/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- p. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A13/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;

Menetapkan:

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak manapun dilarang melakukan upaya paksa untuk menjual atau melelang barang-barang jaminan Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
 2. Memerintahkan agar Tergugat atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi Penggugat untuk membeli dan menjual kopi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual stock kopi yang ada pada gudang milik Penggugat dan menerima pembayarannya guna menutupi biaya operasional Penggugat, di antaranya untuk membayar upah tenaga kerja Penggugat, juga karena kopi tersebut adalah termasuk barang yang mudah rusak;
 3. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menagih piutang Penggugat kepada pihak ketiga dan menerima pembayarannya guna menutupi biaya operasional Penggugat;
37. Bahwa karena penandatanganan Facility Agreement antara Penggugat dengan Tergugat, berikut dengan perjanjian-perjanjian kelengkapannya dan amandemen/perubahannya tersebut dilaksanakan bertentangan dengan:
- Undang-undang Perbankan yang berlaku (Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan);

Hal. 20 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2009 Pasal 31 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
- Teori-teori hukum;
- Prinsip perdagangan yang lazim di dunia perdagangan kopi;

Dengan tujuan mematikan usaha Penggugat sehingga segala akta-akta dan surat-surat yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, maupun dengan melibatkan pihak-pihak lain yang timbul akibat Facility Agreement antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

38. Bahwa karena jumlah hutang Penggugat yang tertunggak kepada Tergugat, baik berupa hutang pokok, bunga, denda dan lain-lain, jelas-jelas akibat kesalahan dan perbuatan melawan hukum Tergugat, maka segala resiko yang timbul harus dipikul sepenuhnya oleh Tergugat dan segala kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan lunas;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2081 K/Pdt/2009 tanggal 8 Oktober 2010 adalah yurisprudensi di mana sebuah Bank diputuskan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabahnya (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia., Putusan Mahkamah Agung). Sehingga bukanlah sesuatu yang mustahil di sebuah negara Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum apabila Tergugat (sebagai sebuah Bank) dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Keputusan tersebut akan membuat Tergugat untuk berhati-hati, mawas diri dan introspeksi, serta melakukan koreksi terhadap kebijakan/keputusan sehingga tujuan Bank untuk meningkatkan taraf hidup rakyat akan tercapai;

39. Bahwa karena Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat harus dihukum untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil (yang pada saatnya akan dibuktikan oleh Penggugat) seluruhnya sejumlah:

- US\$3,732,379.73 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan dolar Amerika tujuh puluh tiga sen), dan;
- Rp3.590.744.295,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian sebesar US\$36,963.47 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga dolar Amerika empat puluh tujuh sen) yang diakibatkan oleh selisih antara:

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga pembelian kopi yang tinggi pada bulan September, Oktober dan November 2009 (saat musim tanam/paceklik), yaitu rata-rata sebesar US\$1,593.30/MT (seribu lima ratus sembilan puluh tiga dolar Amerika tiga puluh sen per metrik ton);

Dengan;

- Harga pembelian kopi yang rendah/mengalami penurunan pada musim panen bulan Desember 2009 sampai dengan sepanjang semester ke-1 tahun 2010, yaitu rata-rata sebesar US\$1,558.88/KT (seribu lima ratus lima puluh delapan dolar Amerika delapan puluh delapan sen per metrik ton);

Diperhitungkan dengan jumlah tonase kopi yang terpaksa harus dibeli oleh Penggugat pada bulan September, Oktober dan November 2009 tersebut seluruhnya sebanyak 969.985,36 Kg (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh enam kilogram), yang terbukti berdasarkan rekening koran BCA atas nama Penggugat, yang menunjukkan selisih harga tersebut;

- b. Kerugian yang diakibatkan beban bunga yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat sejak bulan September 2009 sampai dengan diajukannya gugatan ini (bulan Oktober 2011) yaitu sebesar US\$283,691.50 (dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu dolar Amerika lima puluh sen), yang terbukti berdasarkan rekening koran yang dikeluarkan oleh Tergugat atas nama Penggugat, dengan perhitungan:

- Beban bunga akibat kopi yang terpaksa harus dibeli Penggugat pada bulan September, Oktober dan November 2009 sebesar US\$152,852.98 (seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua dolar Amerika sembilan puluh delapan sen);
- Beban bunga pinjaman/kredit sejak bulan September 2009 sampai dengan saat ini (dikurangi dengan beban bunga akibat kopi yang terpaksa harus dibeli Penggugat pada bulan September, Oktober dan November 2009 tersebut di atas) sebesar US\$130,838.52 (seratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan dan lima puluh dua sen dolar Amerika);

- c. Kerugian sebesar US\$524,320.00 (lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dolar Amerika) yang diakibatkan financial claim yang harus dibayar Penggugat kepada:

Hal. 22 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Marubeni Indonesia, Agri-Marine Products Dept senilai US\$431,20010 (empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dolar Amerika);
- Cofiroaster SA senilai US\$93,120.00 (sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh dolar Amerika);

Yang terbukti berdasarkan:

- Surat PT Marubeni Indonesia, Agri-Marine Products Dept tanggal 9 Juli 2011;
 - Surat Cofiroasters SA tanggal 11 Juli 2011 yang ditujukan kepada Penggugat;
- d. Kerugian sebesar US\$273,600.53 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dan lima puluh tiga sen dolar Amerika) yang diakibatkan penyusutan kopi yang dibeli pada bulan September, Oktober dan November 2009 (saat musim tanam/paceklik), yang tidak dapat diekspor ke pembeli (buyer) utama yaitu Toyota Tsusho Corporation (TTC) di Jepang karena perusahaan tersebut menutup usahanya, serta tidak sesuai dengan kebutuhan dan permintaan kopi dari pelanggan-pelanggan Penggugat, dengan perhitungan:
- Jumlah tonase kopi yang terpaksa harus dibeli oleh Penggugat pada bulan September, Oktober dan November 2009 tersebut seluruhnya sebanyak 969.985,36 Kg (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh enam kilogram);
 - Penyusutan kuantitas kopi terhitung sejak bulan September 2009 sampai dengan saat ini sebesar 20 persen atau 193.997,07 Kg (seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh per seratus kilogram);
 - Harga pembelian kopi yang tinggi pada bulan September, Oktober dan November 2009 (saat musim tanam/paceklik), yaitu rata-rata sebesar US\$1,593.30/MT (seribu lima ratus sembilan puluh tiga dolar Amerika tiga puluh sen per metrik ton);

Yang terbukti berdasarkan catatan stock gudang Penggugat;

- e. Kerugian yang diakibatkan upah tenaga kerja Penggugat sejak dilarang oleh Tergugat untuk melakukan penjualan pada bulan April 2011 sampai dengan diajukannya gugatan ini (bulan Oktober 2011) yaitu sebesar Rp1.509.202.895,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta dua ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terbukti berdasarkan catatan pengeluaran upah Penggugat;

Hal. 23 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kerugian yang diakibatkan biaya pembayaran rekening listrik dan telepon pabrik Penggugat, serta tunjangan transportasi/akomodasi tenaga kerja Penggugat, sejak dilarang oleh Tergugat untuk melakukan penjualan pada bulan April 2011 sampai dengan diajukannya gugatan ini (bulan Oktober 2011) yaitu sebesar Rp81.541.400,00 (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terbukti berdasarkan tanda terima/kwitansi pembayaran:

- Rekening listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero);
- Rekening telepon oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- Catatan pengeluaran biaya transportasi/akomodasi tenaga kerja Penggugat;

g. Kerugian yang diakibatkan kewajiban pembayaran hutang/pinjaman Penggugat kepada PT Bank Central Asia Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Kantor Cabang Utama Pasuruan yaitu seluruhnya sebesar:

- US\$1,217,255.73 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima dan tujuh puluh tiga sen dolar Amerika), dan;
- Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Yang terbukti berdasarkan:

- Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 2 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H. Notaris di Surabaya, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali dirubah dengan akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 9 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Yeni Pudjawati, S.H. Notaris di Kabupaten Pasuruan;
- Rekening koran BCA atas nama Penggugat;

h. Kerugian sebesar US\$1,396.548.50 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan dolar Amerika lima puluh sen) yang diakibatkan keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat apabila ekspor kopi terealisasi/terkirim terhitung sejak bulan April 2011 sampai dengan diajukannya gugatan ini (bulan Oktober 2011), yang terbukti dan diperhitungkan berdasarkan:

- Kontrak penjualan kopi ekspor periode bulan April sampai dengan bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan pembeli (buyer) di luar negeri, seluruhnya sebesar 2.023,20 MT (dua ribu dua puluh tiga koma dua puluh metrik ton) senilai US\$5,586,194 00 (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat dolar Amerika), dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 24 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak Cofftoasters SA Nomor P-7088A, pengapalan bulan Mei 2011: $192 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,700.00 - \text{US\$}35.00) = \text{US\$}511,680.00$;
2. Kontrak Itochu Corporation seluruhnya sebesar US\$465,072.00 dengan perincian:
 - 2.1. Nomor ID-848, pengapalan bulan Mei 2011;
 $38,40 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,900.00 + \text{US\$}135.00) = \text{US\$}116,544.00$;
 - 2.2. Nomor ID-849, pengapalan bulan Juni 2011;
 $38,40 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,900.00 + \text{US\$}135.00) = \text{US\$}116,544.00$;
 - 2.3. Nomor ID-850, pengapalan bulan Juli 2011;
 $38,40 \text{ MT} \times (\text{US\$}3,000.00 + \text{US\$}135.00) = \text{US\$}120,384.00$;
 - 2.4. Nomor ID-861, pengapalan bulan Mei 2011;
 $18,00 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,900.00 + \text{US\$}200.00) = \text{US\$}55,800.00$;
 - 2.5. Nomor ID-862, pengapalan bulan Mei 2011;
 $18,00 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,900.00 + \text{US\$}200.00) = \text{US\$}55,800.00$;
3. Kontrak Kampery Development seluruhnya sebesar US\$197,880.00 dengan perincian:
 - 3.1. Nomor KDL-2011/0158, pengapalan bulan April 2011;
 $19,20 \text{ MT} \times \text{US\$}2,600.00 = \text{US\$}49,920.00$;
 - 3.2. Nomor KDL-2011/0031, pengapalan bulan Mei 2011;
 $19,20 \text{ MT} \times \text{US\$}2,200.00 = \text{US\$}42,240.00$;
 - 3.3. Nomor KDL-2011/0032, pengapalan bulan Juni 2011;
 $19,20 \text{ MT} \times \text{US\$}2,225.00 = \text{US\$}42,720.00$;
 - 3.4. Nomor KDL-2011/0033, pengapalan bulan Juli 2011;
 $19,20 \text{ MT} \times \text{US\$}2,250.00 = \text{US\$}43,200.00$;
 - 3.5. Nomor KDL-2011/0734, pengapalan bulan Juni 2011;
 $9,00 \text{ MT} \times \text{US\$}2,200.00 = \text{US\$}19,800.00$;
4. Kontrak Marubeni Corporation seluruhnya sebesar US\$4,305.200 dengan perincian:
 - 4.1. Nomor ND-4524, pengapalan bulan Mei 2011;
 $200,00 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,700.00 - \text{US\$}30.00) = \text{US\$}534,000.00$;
 - 4.2. Nomor ND-4525, pengapalan bulan Juni 2011;
 $200,00 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,700.00 - \text{US\$}30.00) = \text{US\$}534,000.00$;
 - 4.3. Nomor ND-4526, pengapalan bulan Juli 2011;
 $200,00 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,700.00 - \text{US\$}20.00) = \text{US\$}536,000.00$;
 - 4.4. Nomor ND-4527, pengapalan bulan Agustus 2011;
 $200,00 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,750.00 - \text{US\$}20.00) = \text{US\$}546,000.00$;
 - 4.5. Nomor ND-4528, pengapalan bulan September 2011;

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$200,00 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,750.00 - \text{US\$}20.00) = \text{US\$}546,000.00;$$

4.6. Nomor ND-4529, pengapalan bulan Oktober 2011;

$$200,00 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,675.00 - \text{US\$}20.00) = \text{US\$}531,000.00;$$

4.7. Nomor ND-4440, pengapalan bulan Mei 2011;

$$120,00 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,900.00 + \text{US\$}95.00) = \text{US\$}359,400.00;$$

4.8. Nomor ND-4441, pengapalan bulan Juni 2011;

$$120,00 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,900.00 + \text{US\$}95.00) = \text{US\$}359,400.00;$$

4.9. Nomor ND-4441, pengapalan bulan Juli 2011;

$$120,00 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,900.00 + \text{US\$}95.00) = \text{US\$}359,400.00;$$

5. Kontrak Nomura Trading Ltd Nomor F-9878, pengapalan bulan April 2011 $34,20 \text{ MT} \times (\text{US\$}2,900.00 + \text{US\$}210.00) = \text{US\$}106,362.00;$

- Margin keuntungan rata-rata yang diperoleh Penggugat adalah 25 persen dari nilai penjualan ekspor:

$$25 \% \times \text{US\$}5,586,194.00 = \text{US\$}1,396,548.50;$$

40. Bahwa selain kerugian materiil di atas, Penggugat juga mengalami kerugian immateril berupa:

a. Tercemarnya (*blacklist*) dan tidak dipercayanya lagi nama baik Penggugat:

- Di dunia perkopian, baik internasional maupun nasional;
- Di dunia perbankan;
- Di dunia usaha;

b. Hilangnya kesempatan untuk mengekspor kopi ke luar negeri;

Yang apabila dinilai maka kerugian immaterial tersebut sebesar US\$6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika), yang dibuktikan berdasarkan:

25 % (margin keuntungan rata-rata yang diperoleh Penggugat dari nilai kontrak penjualan ekspor kopi) $\times \text{US\$}2,000,000.00$ (dua juta dolar Amerika) (nilai kontrak penjualan ekspor kopi per bulan) $\times 12$ bulan;

41. Bahwa karena Tergugat sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan demi hukum;

42. Bahwa karena Tergugat sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merusak nama baik Penggugat, Tergugat harus dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat secara terbuka yang disampaikan dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh pada 2 (dua) koran/surat kabar harian nasional, yaitu koran/surat kabar harian Kompas dan Jawa Pos;

43. Bahwa untuk memaksa Tergugat mematuhi putusan pengadilan, mohon ditetapkan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*)

Hal. 26 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan Pengadilan;

44. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengalihkan harta benda miliknya kepada pihak lain, mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya milik Tergugat, terletak dan setempat dikenal dengan Plaza 89 Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said Kav X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan beserta harta kekayaan Tergugat lainnya yang akan dimohonkan kemudian;

45. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang sangat kuat, mohon putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dan/atau peninjauan kembali;

46. Bahwa karena Tergugat adalah pihak yang kalah, Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Tanpa melalui persyaratan/ketentuan yang diatur termasuk akan tetapi tidak terbatas dalam:

- a. Facility Agreement Nomor LA/CA/1279/2006 tanggal 8 Juni 2006;
- b. Akta Jaminan Fidusia (Bahan Persediaan) Nomor 27 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Akta Kuasa Nomor 28 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta, dari Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat sebagai penerima kuasa;
- d. Collateral Management Agreement Nomor DUT/185/HK/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, dari dan di antara PT Bhandha Graha Reksa, Penggugat dan Tergugat;
- e. Assignment Agreement Nomor DUT/186/HK/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Penggugat dan PT Bhandha Graha Reksa;
- f. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1396/2007 tanggal 22 Januari 2007 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat ciengan Penggugat;
- g. Second Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1476/2007 tanggal 9 Juli 2007 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 27 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Third Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1528/2007 tanggal 5 September 2007 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- i. Fourth Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1563/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- j. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A6/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- k. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A7/2009 tanggal 16 April 2009 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- l. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A8/2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- m. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A9/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- n. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A10/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- o. Amendment to the facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A11/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- p. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A12/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A13/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;

Menetapkan:

- 1. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak manapun dilarang melakukan upaya paksa untuk menjual atau melelang barang-barang jaminan Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
- 2. Memerintahkan agar Tergugat atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi Penggugat untuk membeli dan menjual kopi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual stock

Hal. 28 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi yang ada pada gudang milik Penggugat dan menerima pembayarannya guna menutupi biaya operasional Penggugat, di antaranya untuk membayar upah tenaga kerja Penggugat;

3. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menagih piutang Penggugat kepada pihak ketiga dan menerima pembayarannya guna menutupi biaya operasional Penggugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, segala akta-akta, dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, serta antara Penggugat, Tergugat dan PT Bhanda Ghara Reksha masing-masing:
 - a. Facility Agreement Nomor LA/CA/1279/2006 tanggal 8 Juni 2006, yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris berikut dengan seluruh tambahan (addendum) dan/atau perubahan (amandemen), yang terakhir dirubah dengan Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A13/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris;
 - b. Akta Jaminan Fidusia (Piutang) Nomor 26 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Jaminan Fidusia (Bahan Persediaan) Nomor 27 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta;
 - d. Akta Kuasa Nomor 28 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta, dari Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat sebagai penerima kuasa;
 - e. Risk Disclosure Statement tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris antara Tergugat dan Penggugat;
 - f. Continuing Guarantee tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris oleh Tuan Dapnis Natahamidjaja dan dan Tuan Lucky Lumanto;
 - g. Continuing Guarantee tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris oleh PT Jaya Lestari;
 - h. Collateral Management Agreement Nomor DUT/185/HK/W/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, dari dan di antara PT Bhanda Graha Reksha, Penggugat dan Tergugat;

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Assignment Agreement Nomor DUT/186/HK/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Penggugat dan PT Bhandra Graha Reksa;
- j. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1396/2007 tanggal 22 Januari 2007 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- k. Second Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1476/2007 tanggal 9 Juli 2007 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- l. Third Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1528/2007 tanggal 5 September 2007 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- m. Fourth Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1563/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- n. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A6/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- o. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A7/2009 tanggal 16 April 2009 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- p. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A8/2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- q. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A9/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- r. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A10/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- s. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A11/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
- t. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A12/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 30 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A13/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris, antara Tergugat dengan Penggugat;
5. Menyatakan lunas seluruh kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat;
 6. Menyatakan stock kopi yang berada di gudang Penggugat adalah milik Penggugat;
 7. Menyatakan tagihan kepada pihak ketiga adalah milik Penggugat; Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar:
 - US\$3,732,379.73 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan dolar Amerika tujuh puluh tiga sen), dan;
 - Rp3.590.744.295,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
 8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar US\$6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika);
 9. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat secara terbuka yang disampaikan dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh pada 2 (dua) koran/surat kabar harian nasional, yaitu koran/surat kabar harian Kompas dan Jawa Pos;
 10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan Pengadilan;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya milik Tergugat, terletak dan setempat dikenal dengan Plasa 89 Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said Kav X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan beserta harta kekayaan Tergugat lainnya yang akan dimohonkan kemudian;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dan/atau peninjauan kembali;
 13. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi ada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
- Dalam Eksepsi (*exceptief verweer*):

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas:

Bahwa dalam gugatan *a quo*, terdapat beberapa hal yang membuat gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Tidak Jelasnya Dasar Posita dan Petitum Gugatan.

1.1. Bahwa Penggugat pada angka 31 hal. 9 Gugatan menyatakan:

“Bahwa itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat secara musyawarah dan profesional walaupun Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, tampak jelas antara lain dari:

- Pada tanggal 6 April 2011 Penggugat telah melakukan penambahan jaminan berupa stock kopi senilai US\$357,000.00 untuk menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Penggugat dalam melanjutkan kerjasama dengan Penggugat;
- Penggugat mengirimkan proposal penyelesaian kepada Tergugat, sesuai saran dari Direktur Tergugat pada tanggal 7 April 2011;
- Pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Tergugat pada tanggal 29 April 2011;
- Pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Bank Indonesia di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2011, yang difasilitasi oleh Direktorat Pengawasan Bank, Bank Indonesia.

Akan tetapi seluruh upaya tersebut di atas tidak mendapatkan tanggapan yang positif dan seimbang dari Tergugat sehingga seluruh stock kopi yang ada pada gudang Penggugat harus dinyatakan sebagai milik Penggugat dan seluruh tagihan penggugat terhadap pihak ketiga adalah milik penggugat.”;

Dari uraian tersebut di atas, terlihat bahwa sama sekali tidak ada korelasi antara fakta yang dikemukakan dengan petitum yang dimohonkan. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan fakta mengenai eksistensi/keberadaan pihak ketiga, hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak ketiga yang dimaksud Penggugat, dan alasan yang mendasari permohonan agar tagihan terhadap pihak ketiga harus dinyatakan sebagai miliknya, namun Penggugat selanjutnya dengan serta merta meminta agar seluruh tagihan Penggugat terhadap pihak ketiga dinyatakan sebagai milik Penggugat. Dengan demikian nyatalah bahwa permohonan Penggugat (agar tagihan terhadap pihak ketiga dinyatakan sebagai miliknya) tidak disertai uraian posita dan dasar hukum yang cukup untuk dapat dikabulkan Pengadilan. Terkait hal ini,

Hal. 32 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Putusan MARI Nomor 250 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) yang cukup. Selain itu, Putusan MARI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 mengandung kaidah hukum: Bilamana hubungan antara positum dan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan: “tidak dapat diterima”;

- 1.2. Selanjutnya pada angka 7 petitum gugatan (dalam pokok perkara), Penggugat mohon agar Majelis Hakim mencermati ketidakjelasan petitum yang dimohonkan Penggugat:

“7. Menyatakan tagihan kepada pihak ketiga adalah milik Penggugat.”; Tagihan (terhadap pihak ketiga) siapa yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai milik Penggugat? Apakah tagihan Tergugat terhadap pihak ketiga? Siapa saja pihak ketiga tersebut? Apakah tagihan tersebut meliputi juga tagihan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara *a quo*? tidak jelas.”;

- 1.3. Bahwa sehubungan dengan petitum angka 7 tersebut, mohon kiranya agar Majelis Hakim mencermati Putusan MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, dimana MARI berpendapat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan: Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara jelas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua KepMenPerla tanpa menyebutkan secara tegas keputusan mana yang disahkan;

2. Kontradiksi Antar Petitum:

- 2.1. Penggugat pada petitum angka 4 (bagian dalam pokok perkara) meminta agar segala dokumen dan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang Mulia Majelis Hakim tentu memahami bahwa konsekuensi “batal demi hukum” adalah dipulihkannya keadaan (orang dan barang) seperti semula sebelum perjanjian-perjanjian (*Facility Agreement* beserta segala perubahannya) dibuat. Artinya, jika perjanjian dinyatakan batal maka seluruh fasilitas kredit/jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk membiayai usaha Penggugat harus dikembalikan kepada Tergugat;

- 2.2. Di sisi lain, Penggugat pada petitum angka 5 (bagian dalam pokok perkara) memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan lunas seluruh kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat. Akibat

Hal. 33 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang timbul sehubungan dengan petitum ini adalah dibebaskannya penggugat dari seluruh hutangnya, dan karenanya Penggugat sama sekali tidak berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas kredit/seluruh uang yang pernah dinikmatinya kepada Tergugat;

2.3. Dengan demikian nyatalah bahwa petitum yang dimohonkan Penggugat saling bertentangan satu sama yang lain, sehingga terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas;

3. Campur Aduk Tuntutan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum:

3.1. Bahwa yang dapat dituntut dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah ganti rugi nyata (kerugian materiil) dan kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*);

Mengenai ganti rugi dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MARI Nomor 1226K/Sip/1977 tertanggal 13 April 1987 menyatakan sebagai berikut: "soal besarnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, pada hakikatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan. Oleh karena itu tidak dapat didekati dengan suatu ukuran yang pasti. Dalam Putusan MARI Nomor 842K/Sip/1986 tertanggal 23 Desember 1987, Mahkamah Agung mengemukakan pertimbangan: "ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tidak dirinci seperti halnya yang diatur pembuat undang-undang mengenai *wanprestasi*";

3.2. Dalam uraian mengenai kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum, Penggugat antara lain memasukkan komponen-komponen berikut:

- Kerugian yang diakibatkan beban bunga yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat; dan;
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari penjualan kopi selama bulan April 2011 - Oktober 2011;

Yang mana kerugian beban bunga dan hilangnya keuntungan menurut hukum tidak dapat dituntut dalam gugatan perbuatan melawan hukum;

3.3. Bahwa bunga dan keuntungan adalah penggantian yang dapat dimintakan apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan *wanprestasi*. Hal ini diatur dalam Buku III, Bab Kesatu Bagian Keempat Tentang Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, dimana Pasal 1246 KUHPerdara tegas menyatakan:

Hal. 34 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”;

- 3.4. Sesuai praktek hukum acara perdata yang berlaku, tidak dibenarkan untuk mencampuraduk posita dan/atau petitum *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam satu Gugatan. Terkait hal ini, Putusan MARI Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 13 Januari 1987 menyatakan: “penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, dan keduanya harus dipisahkan”; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil, dimana gugatan Penggugat kabur, gelap (*onduidelijk*) dan tidak jelas. Karena gugatan Penggugat *obscuur libel*, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 548/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., tanggal 15 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak manapun dilarang melakukan upaya paksa untuk menjual atau melelang barang-barang jaminan Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak manapun dilarang menghalangi Penggugat untuk membeli dan menjual kopi, baik didalam maupun diluar negeri serta memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual stock kopi yang ada pada gudang milik Penggugat dan menerima pembayarannya untuk menutupi biaya operasional Penggugat;
3. Memberi ijin kepada Penggugat untuk menagih piutang Penggugat kepada pihak ketiga dan menerima pembayaran guna menutupi biaya operasional Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian dan atau akta yang dibuat antara atau berkaitan pada Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari:
 - a. Akta Jaminan Fidusia (Piutang) Nomor 26 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Jaminan Fidusia (Bahan Persediaan) Nomor 27 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Kuasa Nomor 28 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta, dari Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat sebagai penerima kuasa;
 - d. Risk Disclosure Statement tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris antara Tergugat dan Penggugat;
 - e. Continuing Guarantee tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris oleh Tuan Dapnis Natahamidjaja dan Tuan Lucky Lumanto;
 - f. Continuing Guarantee tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris oleh PT Jaya Lestari;
4. Menyatakan stock kopi yang berada di gudang Penggugat adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan tagihan kepada Pihak Ketiga adalah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar US\$310.564 (Tiga ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh empat dolar Amerika) dan Rp1.590.744.295,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar US\$500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya Nomor 502/PDT/2012/PT DKI, tanggal 15 Januari 2013;

Hal. 36 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 548/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Juni 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

(1) Majelis Hakim Banding Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Dengan Batalnya Putusan;

(2) Majelis Hakim Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku; Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) dengan tegas menyatakan tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya sebagaimana telah dikemukakan pada persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Banding, yang mana dalil-dalil tersebut telah diuraikan dan dibuktikan melalui dokumen-dokumen yang disampaikan kepada *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Banding;

Alasan-alasan penolakan serta keberatan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) terhadap Putusan Banding Nomor 502 yang dikeluarkan Majelis Hakim Banding diuraikan secara terperinci sebagaimana berikut:

Penilaian alat bukti dan fakta-fakta yang bukan semata-mata penilaian fakta, merupakan suatu penilaian Yuridis yang tunduk pada kasasi:

1. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dalam memutus perkara *a quo* dalam proses Banding atas Putusan PN Nomor 548 melalui Putusan Banding Nomor 502. Dimana dalam memberikan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan ketentuan hukum dan tidak mempertimbangkan alat bukti dari Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/ Tergugat), sehingga Putusan PN Nomor 548 dapat dikategorikan sebagai produk dari kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* dalam memeriksa fakta-fakta, bukti-bukti yang sebenarnya terjadi dan telah dikemukakan secara menyeluruh oleh Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/ Tergugat) dalam persidangan perkara *a quo*;

2. Bahwa dalam menguraikan kesalahan serta kekeliruan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Banding jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) mau tidak mau harus pula menguraikan dasar serta alasan yang terkait dengan fakta-fakta serta bukti-bukti dalam perkara *a quo* demi membuktikan kesalahan serta kekeliruan yang dilakukan *Judex Facti*. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 yang menyatakan: "Penilaian Alat Bukti Yang Merupakan Penilaian Yuridis, Bukan Penilaian Fakta Semata-Mata, Tunduk Pada Kasasi.";
3. Berdasarkan hal tersebut, karena Majelis Hakim Banding telah memberikan pertimbangan hukum yang salah dan tidak sesuai dengan fakta serta bukti-bukti yang sebenarnya, maka segala uraian mengenai fakta serta alat bukti yang dikemukakan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) dalam Memori Kasasi haruslah dilakukan dalam kerangka Penilaian Yuridis oleh Majelis Hakim Kasasi dan bukan penilaian fakta semata-mata;
4. Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) mengajukan Kasasi serta Memori Kasasi terhadap Putusan PT Nomor 502 adalah sebagaimana diuraikan berikut:

Dalam eksepsi:

1. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas:
5. Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya menyetujui dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian Majelis Hakim Banding telah menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat). Dengan ini Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding;
6. Bahwa Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) pada angka 31 hal. 9 Gugatan mendalilkan:
"Bahwa itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat secara musyawarah dan profesional walaupun Tergugat telah

Hal. 38 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, tampak jelas antara lain dari:

- a. Pada tanggal 6 April 2011 Penggugat telah melakukan penambahan jaminan berupa stock kopi senilai US\$357,000.00 untuk menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Penggugat dalam melanjutkan kerjasama dengan Penggugat;
- b. Penggugat mengirimkan proposal penyelesaian kepada Tergugat, sesuai saran dari Direktur Tergugat pada tanggal 7 April 2011;
- c. Pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Tergugat pada tanggal 29 April 2011;
- d. Pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Bank Indonesia di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2011, yang difasilitasi oleh Direktorat Pengawasan Bank, Bank Indonesia;

Akan tetapi seluruh upaya tersebut di atas tidak mendapatkan tanggapan yang positif dan seimbang dari Tergugat sehingga seluruh stock kopi yang ada pada gudang Penggugat harus dinyatakan sebagai milik Penggugat dan Seluruh Tagihan Penggugat Terhadap Pihak Ketiga Adalah Milik Penggugat.”;

7. Bahwa dalil tersebut Sama Sekali Tidak Menunjukkan Korelasi/Hubungan antara fakta yang dikemukakan dengan petitum yang dimohonkan?;
8. Bahwa Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) sama sekali tidak menjelaskan fakta mengenai (1) eksistensi/keberadaan pihak ketiga, (2) hubungan hukum antara Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) dengan pihak ketiga yang dimaksud, dan (3) alasan yang mendasari permohonan agar tagihan terhadap pihak ketiga harus dinyatakan sebagai miliknya?, namun Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) selanjutnya Dengan Serta Merta meminta agar seluruh tagihannya terhadap pihak ketiga dinyatakan sebagai milik Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat)?;
9. Berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan kabur, karena tidak ada hubungan antara posita dengan petitum, dimana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa tidak jelas juga Tagihan (terhadap pihak ketiga) siapa yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai milik Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat)?: (1) Apakah tagihan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) terhadap pihak ketiga? (2) Siapa saja pihak ketiga tersebut? Apakah tagihan tersebut meliputi juga tagihan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara *a quo*? Tidak jelas;

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



11. Bahwa Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) pada petitum angka 4 (Dalam Pokok Perkara) meminta agar segala dokumen dan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat Batal Demi Hukum dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Bahwa konsekuensi “batal demi hukum” adalah dipulihkannya keadaan (orang dan barang) seperti semula sebelum perjanjian-perjanjian (Facility Agreement beserta segala perubahannya) dibuat. Artinya, jika perjanjian dinyatakan batal maka seluruh fasilitas kredit/jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) untuk membiayai usaha Penggugat harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat);
13. Bahwa Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) pada petitum angka 5 (bagian dalam pokok perkara) memohon agar Majelis Hakim menyatakan lunas seluruh kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat. Akibat hukum yang timbul sehubungan dengan petitum ini adalah dibebaskannya Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) dari seluruh hutangnya, dan karenanya Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) sama sekali tidak berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas kredit/ seluruh uang yang pernah dinikmatinya kepada Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat). Sehingga nyatalah bahwa petitum yang dimohonkan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) saling bertentangan satu sama yang lain, yang mengakibatkan gugatan tidak jelas;
14. Bahwa Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun terhadap eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat), sehingga terbukti dengan tidak dipertimbangkannya eksepsi ini Majelis Hakim Banding telah lalai dalam mengeluarkan putusannya. Oleh karena itu, adalah sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Banding Nomor 502;
- II. Campur Aduk Tuntutan *Wanprestasi* Dan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa dalam gugatannya Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) juga mencampuradukkan antara posita dan/atau petitum *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, yang tidak dibenarkan sesuai Putusan MARI Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 13 Januari 1987 menyatakan: “penggabungan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, dan keduanya harus dipisahkan.”;
16. Bahwa tindakan Majelis Hakim Banding yang sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun terhadap eksepsi yang diajukan Pemohon

Hal. 40 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) ini membuktikan Majelis Hakim Banding telah lalai dalam mengeluarkan putusannya, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Banding Nomor 502;

Dalam pokok perkara:

III. Majelis Hakim Banding Telah Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Kelalaian Tersebut Diancam Dengan Batalnya Putusan Dengan Memberikan Putusan Yang Kurang Cukup Dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

17. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) dengan tegas menolak putusan Majelis Hakim Banding melalui pertimbangan hukum yang hanya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati isi Memori Banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan;"

[*vide*, Putusan Banding Nomor 502, hal. 4];

18. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut di atas, karena Majelis Hakim Banding tidak memberikan cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam Putusan Banding Nomor 502, dimana Majelis Hakim Banding hanya mengambil alih seluruh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan hukum sama sekali terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Banding;

19. Adapun dalil-dalil dalam Memori Banding yang sama sekali tidak diberikan pertimbangan hukum yang cukup, dengan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun yang cukup dan jelas terhadap dalil-dalil berikut:

(1) Mengenai Dibatalkannya Perjanjian-Perjanjian Yang Disepakati Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanpa Memberikan Pertimbangan Hukum;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atau alasan hukum apapun mengenai dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dari:

- a. Akta Jaminan Fidusia (Piutang) Nomor 26 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Akta Kuasa Nomor 28 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dari Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Tergugat sebagai Penerima Kuasa;

Hal. 41 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Risk Disclosure Statement tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris antara Tergugat dan Penggugat;
- d. Continuing Guarantee tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris oleh Tuan Dapnis Natahamidjaja dan Tuan Lucky Lumanto;
- e. Continuing Guarantee tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris oleh PT Jaya Lestari;

Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri di atas dibuat tanpa adanya pertimbangan hukum sebagai alasan dikabulkannya Amar Putusan tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri sama sekali tidak menyinggung ataupun memberikan analisa hukum mengenai alasan pembatalan 5 (lima) perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya memberikan pertimbangan mengenai alasan dibatalkannya:

Akta Jaminan Fidusia (Bahan Persediaan) Nomor 27 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta;

Namun tiba-tiba dalam Amar Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas 5 (lima) perjanjian tersebut?;

Bahwa dengan tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali mengenai perjanjian-perjanjian tersebut, namun kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka jelas Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri terbukti telah lalai dalam menjatuhkan Putusan Banding Nomor 502 dan Putusan PN Nomor 548;

Oleh karena itu adalah sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Banding Nomor 502 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Banding;

- (2) Mengenai Kesalahan Penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dengan Membatalkan Akta Jaminan Fidusia Yang Sah Secara Hukum;

Bahwa Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atau alasan hukum apapun terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi yang membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia (Bahan Persediaan) Nomor 27 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Fidusia Bahan Persediaan"). [vide, bukti T-15];

Hal. 42 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) telah membuktikan bahwa Akta Fidusia Bahan Persediaan tersebut adalah sah dan telah dibuat dengan memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran Jaminan Fidusia Bahan Persediaan yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) jo. Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia"), yang terbukti dengan telah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-4318 HT.04.06.TH 2006/STD Tanggal 12 September 2006 [*vide*, bukti T-15], namun Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas terhadap dalil-dalil tersebut;

(3) Mengenai Status Kolektibilitas-2 Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) Yang Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku; Bahwa Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun terhadap dalil Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) yang membuktikan bahwa tindakan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) yang memasukkan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) ke Status Kolektibilitas-2 (Dalam Perhatian Khusus) adalah sesuai dan untuk memenuhi kewajiban yang diatur hukum sebagai lembaga perbankan. Padahal hal ini merupakan suatu fakta penting yang membuktikan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

(4) Mengenai Penjualan Kopi Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) Yang Harus Memenuhi Persyaratan Yang Disepakati; Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum untuk menolak dalil-dalil Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) yang telah membuktikan bahwa Penjualan Kopi secara lokal (bukan ekspor) oleh Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat), yang menjalankan bidang usaha eksportir, tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Amendment to Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A8/2009 tanggal 4 Agustus 2009 [*vide*, bukti T-8];

Terjemahan Resmi:

"b. Fasilitas 2: Untuk membantu kegiatan perdagangan Peminjam (in casu Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) untuk menjual biji kopi kepada pembeli lokal yang didukung oleh polis asuransi yang dapat diterima pemberi pinjaman (in casu Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat).";

Terjemahan Resmi:

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub-Batasan:

“...untuk membiayai pembelian kopi mentah dan/atau pengadaan persediaan kopi untuk transaksi lokal setelah pemberian: (i) pesanan pembelian (P/O) dari pembeli lokal yang ditanggung oleh asuransi kredit perdagangan dengan ketentuan pembayaran yang dapat diterima...”;

Sehingga tidak dapat diterimanya persyaratan pembayaran oleh Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan jelas atas dalil tersebut dalam putusannya;

- (5) Mengenai Salah Penerapan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dengan Tidak Mengadili Seluruh Gugatan;

Bahwa Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun terhadap dalil Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) mengenai kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan tidak mengadili seluruh bagian gugatan, sebagaimana dinyatakan sendiri dalam Putusan PN Nomor 548, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang alasan/dasar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan karena tidak berkaitan erat dengan pertimbangan menyangkut jaminan fidusia yang telah dipertimbangkan pada bagian “Dalam Provisi” di atas yang berakibat tuntutan pada bagian “Dalam Provisi” dikabulkan;

[vide, Putusan PN Nomor 548, hal. 99 alinea 2];

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat maupun tergugat yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang berkesimpulan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

[vide, Putusan PN Nomor 548, hal. 99 alinea 3];

Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 Ayat (2) H.I.R yang berbunyi:

“(2) Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan.”;

Terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut, terlebih lagi dengan tidak memeriksa dan mengabaikan alat-alat bukti yang membuktikan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal. 44 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun terhadap hal tersebut Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun;

Bahwa tindakan Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri nyata-nyata terbukti bertentangan dengan asas Due Process Of Law dan asas Audi Et Alteram Partem, sebagai prinsip hukum yang mutlak harus diterapkan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

(6) Mengenai Salah Penerapan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dengan Mengabulkan Tuntutan Provisi Dan Tuntutan Putusan Serta Merta Meskipun Tidak Memenuhi Persyaratan Yang Diatur Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan PN Nomor 548, hal. 102, alinea 1, menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor ketiga belas, yaitu "menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dan atau peninjauan kembali" sepanjang yang menyangkut petitum atau diktum "Dalam Pokok Perkara" patut untuk ditolak akan tetapi untuk petitum atau diktum "Dalam Provisi" sebagaimana dalam pertimbangannya harus dikabulkan dan secara serta merta karena telah dicantumkan pada bagian "Dalam Provisi" maka dalam diktumnya tidak perlu dimuat amar putusan serta merta.";

Bahwa tuntutan provisi dari Termohon Kasasi (d/h Terbanding/ Penggugat) yang dimohonkan putusan serta merta adalah:

"2. Memerintahkan agar Tergugat atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi Penggugat (Termohon Kasasi (d/h Terbanding/ Penggugat) untuk membeli dan menjual kopi, baik didalam maupun di luar negeri, serta memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual stok kopi yang ada pada gudang milik Penggugat dan menerima pembayarannya guna menutupi biaya operasional Penggugat, diantaranya untuk membayar upah tenaga kerja Penggugat.";

Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Banding dalam Putusan Banding Nomor 502 dibuat tanpa memberikan pertimbangan sama sekali terhadap tidak dipatuhinya persyaratan untuk dikabulkannya tuntutan provisi dan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur persyaratan untuk dikabulkannya tuntutan provisi dan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam:

- (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000;
- (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001;
- (3) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa akibat dari tidak dipatuhinya persyaratan untuk dikabulkannya tuntutan provisi dan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) telah melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar ketentuan hukum tersebut dengan melakukan Sita Eksekusi Liar (Tanpa Mengikuti Prosedur Hukum) atas Putusan PN Nomor 548, dengan tindakan:

- (1) Tanpa Memberikan Jaminan yang Nilainya Sama dengan Nilai Biji Kopi yang di Eksekusi;
- (2) Tanpa Mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- (3) Tanpa Memperoleh Pendapat dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- (4) Tanpa Memperoleh Penetapan Pengadilan;
- (5) Tanpa Adanya Berita Acara Eksekusi;

Namun terhadap fakta-fakta yang nyata-nyata terbukti tersebut, Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai dikabulkannya tuntutan provisi dan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan fakta telah terjadinya Sita Eksekusi melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat);

20. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menyatakan bahwa pada prinsipnya apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif;

[*vide*, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Penerbit Liberty, 2002, Yogyakarta, hal. 213];

21. Bahwa Mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap menyatakan, suatu putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, dimana suatu putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgment*);

Hal. 46 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



[vide, "Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)", M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hal. 797];

22. Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum adalah bagian terpenting pada suatu putusan [vide, Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR];
23. Bahwa berdasarkan hukum, hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulisnya terhadap perkara yang diperiksa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan [Pasal 14 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman];
24. Bahwa namun dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Banding nyata-nyata tidak memberikan pertimbangannya sebagai *Judex Facti*, padahal melalui pertimbangan hukum, para pencari keadilan (justitiabelen) dapat melihat bagaimana takaran nilai keadilan dalam suatu putusan. Bahkan pertimbangan hukum menjadi pedoman bagi pengembangan ilmu hukum. Oleh karenanya merupakan suatu kesalahan yang fatal apabila hakim yang adalah benteng keadilan tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai;
25. Bahwa haruslah diingat, Hakim sebagai orang (persoon) yang mengenal hukum dan bahkan pembentuk hukum juga tidak lepas dari adagium "dua ahli hukum tiga pendapat" sehingga patut dipertanyakan apabila Majelis Hakim Banding dalam Putusan Banding Nomor 502 tidak memberikan pendapat/ pertimbangan hukum yang cukup dan memadai dalam perkara *a quo*;
26. Bahwa walaupun pada akhirnya Majelis Hakim Banding mempertahankan pendapat peradilan tingkat pertama maka hal itu pun seharusnya didasarkan pada pertimbangan sendiri dan tidak hanya menyatakan mengambil alih seluruh pertimbangan peradilan tingkat pertama tanpa memberikan pertimbangan apapun;
27. Bahwa dalam hal ini patut dipertanyakan, apakah Majelis Hakim Banding dalam mengeluarkan Putusan Banding Nomor 502 masih menguji suatu perkara dan membentuk suatu putusan berdasarkan asas-asas formal yang berlaku dalam pengambilan keputusan??? Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) mendapatkan rasa keadilan apabila Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) tidak mengetahui bagaimana logika hukum Majelis Hakim Banding hingga dapat tiba pada satu keputusan (yang mengambil alih seluruh pertimbangan peradilan tingkat pertama)?;

Hal. 47 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa berdasarkan hukum, suatu Putusan Pengadilan harus memenuhi asas-asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

“(1) Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”;

[vide, Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman];

“Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.”;

Penjelasan pasal tersebut:

“Hakim harus mencukupkan segala alasan hukum. Apakah yang dimaksud “alasan hukum” itu? Alasan-alasan hukum yaitu pasal-pasal dari peraturan-peraturan undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan Penggugat atau dasar yang digunakan hakim untuk meluluskan atau menolak tuntutan Penggugat.”;

[vide, Pasal 178 Ayat (1) H.I.R.];

29. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu Putusan Pengadilan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memuat dasar dan alasan yang jelas terperinci.

Putusan harus dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan sebagai Putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgment*);

[Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pdt/1984];

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh Undang-undang;

[Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109 K/Sip/1960];

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan di dalam Gugatan (*ultra petitum partium*);

Hal. 48 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



d. Diucapkan dimuka umum;

30. Bahwa suatu Putusan Pengadilan yang tidak memuat dengan jelas dasar dan alasan hukum masuk kategori sebagai putusan yang kurang cukup dipertimbangkan *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgment*) sehingga harus dibatalkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia;

31. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 dalam perkara Cijo lawan Hardjoprajitno alias Bungik, dan kawan-kawan dengan susunan Majelis Hakim: (1). Prof Dr. Subekti SH; (2). Indroharto, S.H. dan (3). D.H. Lumbanraja, S.H., sebagaimana kami kutip menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan.”;

32. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974 Nomor M.A./Pemb.1154/74 menyatakan:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan.”

33. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti Majelis Hakim Banding telah melakukan kelalaian dalam hukum acara (*vormverzuim*) dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam Putusan Banding Nomor 502. Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Banding Nomor 502 secara keseluruhan;

IV. Majelis hakim banding telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam memori banding:

34. Bahwa Majelis Hakim Banding pada pertimbangan hukumnya dalam Putusan Banding Nomor 502 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pembanding semula tergugat telah mengajukan Memori Banding akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati isi Memori Banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan”;

[*vide*, Putusan Banding Nomor 502, hal. 4];

35. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) dengan tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding karena nyata-nyata merupakan

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



kesalahan dalam menerapkan hukum bahkan telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

36. Bahwa tidak adanya hal-hal baru, bukan dan tidak pernah menjadi syarat dari prosedur banding dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, bahkan suatu Memori Banding tidak pernah menjadi syarat atau keharusan dalam prosedur Banding;
37. Bahwa baik ada atau tidak ada "hal-hal baru" yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding, sebagai peradilan ulangan yang memeriksa perkara dalam tingkat banding (*Judex Facti*), wajib untuk memeriksa dan mempertimbangkan kembali semua fakta-fakta yang telah terungkap beserta alat bukti yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama, kemudian memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan jelas;
38. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding menyatakan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan, menimbulkan pertanyaan apakah Majelis Hakim Banding telah benar-benar memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan benar?;
39. Bahwa hal ini patut dipertanyakan karena meskipun "terdapatnya hal-hal baru dalam perkara" bukan merupakan keharusan ataupun persyaratan dalam suatu perkara banding, namun faktanya dalam perkara ini jelas terdapat fakta-fakta baru yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) dalam Memori Banding halaman 24 sampai dengan 28, yaitu mengenai:
- (1) Dikabulkannya Tuntutan Provisi dan Tuntutan Putusan Serta Merta Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat); dan;
 - (2) Eksekusi Melawan Hukum (Eksekusi Liar yang tidak mengikuti prosedur hukum) yang dilakukan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) sebagai akibat dikabulkannya Tuntutan Provisi dan Tuntutan Putusan Serta Merta;
40. Bahwa hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding merupakan hal-hal yang baru terjadi setelah Putusan PN Nomor 548 dikeluarkan, sehingga hal-hal tersebut jelas merupakan "hal-hal baru" yang belum pernah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri;
41. Bahwa namun dengan didalilkan adanya "hal-hal baru" tersebut dalam Memori Banding, Majelis Hakim Banding masih juga menyatakan tidak ada hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan?;

Hal. 50 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan hukum dan telah melakukan pelanggaran, dengan tidak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan menerapkan asas-asas hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;

43. Bahwa sebagai Pencari Keadilan, Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat menegakkan keadilan dan kepastian hukum dengan membatalkan Putusan Banding Nomor 502 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Banding;

V. Majelis hakim banding telah salah dalam menerapkan hukum dengan menguatkan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri yang telah salah menerapkan hukum;

44. Bahwa Majelis Hakim Banding pada pertimbangan hukumnya dalam Putusan Banding Nomor 502 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim.”;

45. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) menolak dengan tegas pertimbangan hukum tersebut karena Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

46. Bahwa kesalahan penerapan hukum Majelis Hakim Banding adalah sebagai berikut:

(1) Mengenai Dibataalkannya Perjanjian-Perjanjian Yang Disepakati Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanpa Memberikan Pertimbangan Hukum;

Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum dengan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan perjanjian-perjanjian berikut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tanpa sama sekali memberikan pertimbangan hukum:

a. Akta Jaminan Fidusia (Piutang) Nomor 26 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta;

Akta Notaris ini membuktikan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) telah sepakat memberikan Jaminan Fidusia berupa tagihan-tagihannya terhadap pihak ketiga sebagai jaminan pembayaran atas Fasilitas Kredit yang diberikan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat);

Hal. 51 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun *Judex Facti* tanpa alasan dan tanpa memberikan pertimbangan hukum sama sekali membatalkan Akta Jaminan Fidusia (Piutang);

- b. Akta Kuasa Nomor 28 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dari Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) sebagai Pemberi Kuasa kepada Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/ Tergugat) sebagai Penerima Kuasa;

Akta Notaris ini membuktikan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/ Penggugat) telah memberikan kuasa kepada Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) untuk melakukan penjualan secara langsung maupun melalui lelang terhadap Bahan Persediaan Biji Kopi yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia;

Namun *Judex Facti* tanpa alasan dan tanpa memberikan pertimbangan hukum sama sekali, membatalkan Akta Kuasa.

- c. Risk Disclosure Statement tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) dan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat).

Dokumen yang ditandatangani oleh Direktur dari Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) ini dengan jelas membuktikan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) telah sepenuhnya mengerti isi dan resiko dari perjanjian yang dibuat dengan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat). Dimana Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/ Tergugat) meminta agar Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) tidak menanda tangani perjanjian kecuali mengerti sepenuhnya isi perjanjian yang dibuat;

Namun *Judex Facti* tanpa alasan dan tanpa memberikan pertimbangan hukum sama sekali membatalkan Risk Disclosure Statement;

- d. Continuing Guarantee tanggal 8 Juni 2006 oleh Tuan Daphnis Natahamidjaja dan Tuan Lucky Lumanto;

Bahwa Daphnis Natahamidjaja dan Lucky Lumanto ("penjamin perorangan") telah menjamin pelunasan pembayaran utang Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat). Bahwa jaminan yang diberikan oleh penjamin perorangan adalah jaminan berkelanjutan atas pemenuhan seluruh kewajiban Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) kepada Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/ Tergugat) hingga lunas, dimana Para Penjamin juga telah melepaskan hak-hak istimewa sebagai penjamin sebagaimana diatur

Hal. 52 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 KUHPerduta;

Namun *Judex Facti* tanpa alasan dan tanpa memberikan pertimbangan hukum sama sekali membatalkan jaminan perorangan tersebut;

e. Continuing Guarantee tanggal 8 Juni 2006 oleh PT Jaya Lestari;

Bahwa PT Jaya Lestari ("penjamin perusahaan") telah menjamin pelunasan pembayaran utang Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat), dimana jaminan yang diberikan oleh penjamin perusahaan adalah jaminan berkelanjutan atas pemenuhan seluruh kewajiban Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) kepada Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) hingga lunas, dimana PENJAMIN juga telah melepaskan hak-hak istimewa sebagai penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 KUHPerduta;

Namun *Judex Facti* tanpa alasan dan tanpa memberikan pertimbangan hukum sama sekali membatalkan Jaminan Perusahaan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama sekali tidak menyinggung ataupun memberikan analisa hukum mengenai alasan pembatalan 5 (lima) perjanjian tersebut, namun anehnya Majelis Hakim Banding kemudian menguatkan putusan tanpa pertimbangan hukum tersebut;

Bahwa seharusnya merupakan kewajiban Majelis Hakim Banding untuk membetulkan kesalahan penerapan hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh hakim pengadilan di tingkat Pengadilan Negeri, namun kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan;

(2) Mengenai Kesalahan Penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Dengan Membatalkan Akta Jaminan Fidusia Yang Sah Secara Hukum;

Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum dengan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Akta Jaminan Fidusia (Bahan Persediaan) Nomor 27 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Fidusia Bahan Persediaan") tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa Jaminan Fidusia Bahan Persediaan yang diberikan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) kepada Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) melalui Akta Fidusia Bahan Persediaan (vide, Bukti T-15/Bukti P-14) telah didaftarkan di Kantor Fidusia Wilayah Jawa

Hal. 53 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan terhadapnya telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-4318 HT.04.06.TH 2006/STD Tanggal 12 September 2006 [vide, bukti T-15];

Bahwa Akta Fidusia Bahan Persediaan [vide, Bukti T-15] tersebut telah sesuai dan memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) jo. Pasal 6 Huruf c UU Jaminan Fidusia;

“Pernyataan Pendaftaran memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang memuat Akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

“Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya;

Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.”;

Bahwa Akta Fidusia Bahan Persediaan yang didaftarkan di Kantor Fidusia Wilayah Jawa Timur tersebut telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia [vide, bukti T-15];

Bahwa Akta Fidusia Bahan Persediaan yang didaftarkan tersebut, dengan jelas menyebutkan jenis dan kualitas dari bahan persediaan dalam bentuk biji kopi yang dijadikan Jaminan Fidusia, yaitu dari Varietas Kopi Robusta dan Arabica dengan Kualitas Biji Kopi Mentah (Raw) dan Kualitas Ekspor (RFE/Ready For Export).

Bahwa mengenai suatu Bahan Persediaan (*Inventory*) yang dijadikan Jaminan Fidusia, ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia tidak mewajibkan pencantuman jumlah untuk Bahan Persediaan, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Ahli Hukum Perdata J. Satrio, S.H. dalam bukunya “Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-II:

Hal. 54 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"....pembuat undang-undang, dalam hal benda yang dijaminan berupa stok barang dagangan, atas syarat penyebutan secara rinci objek jaminan, terpaksa harus memberikan kelonggaran dan mau menerima penyebutan benda jaminan menurut "jenis" saja;

Yang demikian itu memang sudah cukup memenuhi syarat Pasal 1320 sub 3 KUHPerdato, sebagai yang kita baca dalam Pasal 1333 KUHPerdato. Stok barang dagangan adalah barang-barang yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan, sehingga barang-barang tersebut ke luar masuk gudang. Yang dijual beralih kepada pihak-ketiga dan yang dibeli lagi oleh pemberi-jaminan (in casu Termohon Kasasi) dianggap sebagai pengganti yang telah dijual dan otomatis masuk dalam ruang lingkup Jaminan Fidusia yang telah ditutup. adalah tidak relevan untuk mencatat secara rinci ciri-ciri dari barang-barang seperti itu...;

Dalam penjelasan atas Pasal 6 sub c dikatakan bahwa:

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut;

Yang dimaksud dengan penyebutan kualitas, umpama saja: kopi robusta atau beras rajalele.";

Bahwa mengenai Jaminan Fidusia Bahan Persediaan yang keluar masuk gudang untuk diperjualbelikan oleh Pemberi Jaminan, Ahli Hukum Perdata J. Satrio, S.H. menerangkan:

"Sudah tentu timbul pertanyaan, apakah – sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Fidusia – setiap penjualan dan pembelian barang baru, harus dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dan diajukan permohonan untuk pendaftaran perubahan? kiranya sulit untuk diterima akal sehat akan adanya kewajiban pelaporan perubahan stok barang atas dasar transaksi yang terjadi setiap hari. Bayangkan, berapa banyak seorang pengusaha melaksanakan transaksi setiap hari. Apakah setiap hari harus dibuat permohonan perubahan Jaminan Fidusia? konsekuensinya, data stok barang dagangan yang ada dalam daftar K.P.F. sulit untuk bisa up to date.";

- (3) Mengenai Status Kolektibilitas-2 Termohon Kasasi (d/h Terbanding/ Penggugat) Yang Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

Hal. 55 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum dengan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) mengakui telah melakukan kesalahan dengan memasukkan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) dalam Status Kolektibilitas-2 (Dalam Perhatian Khusus);

Bahwa faktanya Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) tidak pernah memberikan pengakuan dalam bentuk apapun mengenai hal tersebut;

Bahwa tindakan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) yang memasukkan status/kualitas kredit Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) ke Status Kolektibilitas-2 (Dalam Perhatian Khusus) semata-mata untuk memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ("SEBI 7/3/DPNP"). [vide, bukti T-29];

Kinerja (performance) debitur;

Komponen dalam perhatian khusus;

- (a) Ketepatan Pembayaran Pokok dan Bunga Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (Sembilan puluh hari);
- (b) Arus Kas Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang;
- (c) Kepatuhan Terhadap Perjanjian Kredit Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil;

Bahwa dimasukkannya Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) ke Status Kolektibilitas-2 (Dalam Perhatian Khusus) memiliki dasar hukum yang jelas, karena Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) memenuhi kriteria berikut:

- (a) Ketepatan Pembayaran Pokok Dan Bunga, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari oleh Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat);
Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) telah menunggak pembayaran Pinjaman Pokok selama 64 hari di bulan Agustus 2010 yang kemudian menjadi 94 hari di bulan September 2012;
- (b) Arus Kas, yaitu Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Debitur (Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) mampu

Hal. 56 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang;

Bahwa Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) telah berjanji dan sepakat bahwa hasil penjualan kopi oleh Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) harus dipergunakan untuk membayar utang kepada Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) terlebih dahulu berdasarkan Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A8/2009 tanggal 4 Agustus 2009. [vide, bukti T-8];

“All Facilities:

1. *All sales proceeds of financed goods shall be routed through the lender. Proceeds of such shall be applied first to repay related loan outstanding, wherever applicable.”;*

Terjemahan resmi:

“Seluruh fasilitas:

1. Seluruh hasil penjualan barang yang dibiayai akan disalurkan melalui pemberi pinjaman kreditor. Hasil penjualan akan digunakan pertama kali untuk membayar jumlah utang terkait, dimanapun berlaku.”;

Faktanya, Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) menggunakan hasil penjualan kopi untuk keperluan lain sebagaimana terbukti dalam Laporan Keuangan dan bukan untuk membayar utang kepada Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat);

- (c) Kepatuhan Terhadap Perjanjian Kredit, yaitu terdapat pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil;

Berdasarkan Pasal 2.5 tentang perubahan Pasal 3.4 poin 8 Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A8/2009 tanggal 4 Agustus 2009 [vide, bukti T-8] dan Pasal 3.5 Akta Fidusia Bahan Persediaan [vide, bukti T-15], Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) hanya dapat mengeluarkan kopi dari gudang dengan pengawasan dari Manajer Penjaminan dan persetujuan tertulis dari Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat);

Namun fakta membuktikan pada tahun 2010, Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) mengeluarkan kopi dari gudang dan menjualnya kepada pihak ketiga [vide, Bukti T-54] tanpa seijin dari Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat). Pelanggaran ini

Hal. 57 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alasan kuat untuk memasukkan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) dalam kategori Kolektibilitas-2;

Namun terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) tersebut, Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas untuk menolak dalil-dalil tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun terhadap dalil Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) yang membuktikan bahwa tindakan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) yang memasukkan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) ke Status Kolektibilitas-2 (Dalam Perhatian Khusus) adalah sesuai dan untuk memenuhi kewajiban yang diatur hukum sebagai lembaga perbankan. Padahal hal ini merupakan suatu fakta penting yang membuktikan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

(4) Mengenai Penjualan Kopi Termohon Kasasi (d/h Terbanding/ Penggugat)

Yang Harus Memenuhi Persyaratan Yang Disepakati;

Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum dengan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan izin Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) untuk menjual kopi secara lokal;

Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) tegaskan kembali bahwa bidang usaha dan fasilitas kredit yang diberikan kepada Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) adalah untuk bidang usaha ekspor (Penjualan Keluar Negeri) bukan untuk penjualan lokal;

Bahwa penjualan kopi secara lokal oleh Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan dan disepakati dengan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) dalam Amendment to Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A8/2009 tanggal 4 Agustus 2009;

"b. Facility 2: To support the Borrower's trading activities to sell coffee beans to local buyer(s) backed by trade credit risk insurance policy issued by underwriter(s) acceptable to the Lender.";

[vide, Pasal 2.3 bukti T-8];

Terjemahan Resmi:

Hal. 58 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



“b. Fasilitas 2: Untuk membantu kegiatan perdagangan Peminjam (in casu Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) untuk menjual biji kopi kepada pembeli lokal yang didukung oleh polis asuransi yang dapat diterima pemberi pinjaman (in casu Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat).”;

Sub-Limit:

“to finance raw coffee purchases and/or stocking up of coffee beans for local transactions against presentation of: (i) purchase order (P/O) from local buyer (s) covered by trade credit insurance with acceptable payment terms...”;

Terjemahan Resmi:

Sub-Batasan:

“...Untuk membiayai pembelian Kopi Mentah dan/atau pengadaan persediaan kopi untuk transaksi lokal setelah pemberian: (i) pesanan pembelian (P/O) dari pembeli lokal yang ditanggung oleh asuransi kredit perdagangan dengan ketentuan pembayaran yang dapat diterima...”;

Sehingga ketika Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) tidak dapat menerima persyaratan pembayaran oleh pembeli lokal dan tidak menyetujui penjualan kopi secara lokal, hal tersebut bukan serta merta menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun merupakan hak dari Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) sebagai lembaga perbankan pemberi pinjaman yang harus bertanggung jawab terhadap dana nasabah yang dikelolanya;

(5) Mengenai Salah Penerapan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dengan Tidak Mengadili Seluruh Gugatan;

Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum dengan menyetujui pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang tidak menjalankan kewajibannya untuk mengadili seluruh bagian gugatan, sebagaimana diakui sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan PN Nomor 548;

Menimbang, bahwa tentang alasan/dasar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan karena tidak berkaitan erat dengan pertimbangan menyangkut jaminan fidusia yang telah dipertimbangkan pada bagian “Dalam Provisi” di atas yang berakibat tuntutan pada bagian “Dalam Provisi” dikabulkan;

[vide, Putusan Nomor 548, hal. 99 alinea 2];

Hal. 59 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang berkesimpulan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

[*vide*, Putusan Nomor 548, hal. 99 alinea 3];

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 Ayat (2) H.I.R yang berbunyi:

“(2) Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan.”;

Bahwa Majelis Hakim Banding terbukti telah salah menerapkan hukum dengan membenarkan tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang tidak memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan, sehingga terbukti melanggar asas Audi Et Alteram Partem, termasuk mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak dalam perkara;

Sehingga terbukti Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum dengan menyetujui dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya;

- (6) Mengenai Salah Penerapan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dengan Mengabulkan Tuntutan Provisi Dan Tuntutan Putusan Serta Merta Meskipun Tidak Memenuhi Persyaratan Yang Diatur Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum dengan menyetujui pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan tuntutan provisi dan tuntutan putusan serta merta meskipun tidak memenuhi persyaratan yang diatur Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 jelas diatur:

“5. Untuk pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, Ketua Pengadilan Negeri wajib memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam Butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada

Hal. 60 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”;

[*vide*, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Halaman 87];

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah jelas memerintahkan kepada para hakim (*in casu Judex Facti*), yang kami kutip sebagai berikut:

“3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Serta Para Hakim Pengadilan Negeri (*in casu Judex Facti*) dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan tuntutan provisionil...”;

“7. adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”;

“9. diperintahkan kepada saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.”;

Bahwa ditegaskan kembali dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

“Selanjutnya akhir-akhir ini Pimpinan Mahkamah Agung makin banyak menerima tuntutan, keluhan mengenai putusan atau eksekusi putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim (*in casu Judex Facti*) yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut;

Hal. 61 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

"adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.";

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.";

Namun faktanya kesalahan penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya yang kemudian malah dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding telah menimbulkan pelanggaran hukum lebih lanjut oleh Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat), dengan melakukan eksekusi yang melawan hukum tanpa sama sekali mengikuti ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa tindakan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) yang melakukan Eksekusi Paksa Melanggar Hukum, terjadi sebagai berikut:

- Bahwa Putusan PN Nomor 548 diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam persidangan tanggal 15 Mei 2012;
- Bahwa hanya berselang 2 (dua hari) kemudian, yaitu pada tanggal 17 Mei 2012 yang merupakan Hari Libur Nasional Kenaikan Isa Al-Masih, PT Bhanda Ghara Rekza yang mengawasi gudang tempat Bahan Persediaan Biji Kopi yang dijaminan fidusia mendapat telepon dari Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) yang menyatakan akan melakukan Eksekusi Putusan Provisi Putusan PN Nomor 548;
- Pihak PT Bhanda Ghara Rekza telah menolak untuk melayani Perintah Eksekusi Paksa yang dilakukan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat), dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) yang lalu mengirimkan petugas keamanan untuk membantu pengamanan gudang;
- Bahwa kemudian Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) memanggil Saudara Arif (Pengawas Gudang dari PT Bhanda Ghara Rekza) ke kantor Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat), dimana telah hadir pula Lucky Lumanto (penjamin perorangan) yang meminta agar kunci gudang dibuka untuk mengeluarkan Biji Kopi;

Hal. 62 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap permintaan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) untuk membuka kunci gudang tersebut telah ditolak oleh Saudara Arif (Pengawas Gudang PT Bhanda Ghara Reksha); dan
- Akibat dari penolakan tersebut Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) kemudian membuka pintu gudang secara paksa kemudian melakukan eksekusi paksa dengan mengambil Bahan Persediaan Biji Kopi yang berdasarkan laporan terakhir per surat Nomor DUT 024/OPSI/2012 tanggal 19 Januari 2012 adalah sebanyak 680.553,39 Kg, dengan menggunakan 4 (empat) tronton dan 2 (dua) Colt diesel;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) telah terbukti tanpa terbantahkan telah melakukan eksekusi paksa (eksekusi liar) dengan tidak memenuhi persyaratan hukum dan tidak mengikuti prosedur hukum, dengan:

- (1) Tanpa Memberikan Jaminan yang Nilainya Sama dengan Nilai Biji Kopi yang di Eksekusi;
- (2) Tanpa Mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- (3) Tanpa Memperoleh Pendapat dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- (4) Tanpa Memperoleh Penetapan Pengadilan; dan
- (5) Tanpa Adanya Berita Acara Eksekusi.

Bahwa hal-hal tersebut jelas merupakan "hal-hal yang baru terjadi" setelah perkara *a quo* diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Majelis Hakim Banding sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut dengan menyatakan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan?;

Hal ini membuktikan Majelis Hakim Banding telah lalai dan salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/PMH karena telah memaksa Penggugat untuk meningkatkan penggunaan *facility kredit* dari Tergugat, walaupun harga kopi ditingkat petani naik karena tidak musim;

Hal. 63 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa adanya paksaan tersebut, karena Penggugat tidak keberatan untuk meningkatkan penggunaan fasilitas kreditnya dan Penggugat terus menjalin hubungan bisnis dengan mempercayakan Tergugat sebagai mitra Perbankan sampai tahun 2011, sebagaimana dalil gugatan angka 9 yaitu Penggugat dengan Tergugat terus memperbaharui perjanjian fasilitas kredit;
- Bahwa terhadap Facility Agreement Nomor LA/LA/1279/2006 telah beberapa kali di Amandemen, yang terakhir tanggal 10 Mei 2011;
- Bahwa jaminan fiducia maupun akte kuasa tidak bisa dibatalkan/dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena Penggugat masih punya hutang pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 502/PDT/2012/PT DKI, tanggal 15 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 548/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., tanggal 15 Mei 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 502/PDT/2012/PT DKI, tanggal 15 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 548/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel. tanggal 15 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Hal. 64 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **8 November 2013** oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd/ I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 65 dari 65 hal. Put. No. 1898 K/Pdt/2013